

## PEMBUKAAN

Gereja adalah persekutuan orang percaya kepada Yesus Kristus yang dipanggil dari segala suku, bangsa, kaum dan budaya (bdk. Luk. 24:47, Why. 7:9; Ef. 2:11-20; I Pet.2:9-10.) yang merupakan buah Roh Kudus dan Yesus Kristus sebagai kepala-Nya.

Gereja dipanggil dan diutus oleh Allah menjadi kesaksian bahwa Kerajaan Allah telah berlaku, untuk mewujudkan tanda-tanda Kerajaan Allah dan menyatakan kasih dan anugerah Allah kepada umat manusia serta seluruh ciptaan Allah (bdk Rom 11:36) dengan mempergunakan karunia yang berbeda demi kemuliaan-Nya.

Dalam arak-arakan orang percaya bersama dengan segala mahluk (bdk. Mar 16:15) untuk memenuhi panggilan Allah, Tuhan memanggil dan memberi karunia-karunia khusus kepada hamba-Nya untuk memperlengkapi mereka dalam mewujudkan misi Allah bagi dan di dalam dunia (bdk. Matius 28:19-20; Yoh. 17:21, Ef. 4:11-12).

Salah satu wujud gereja sebagai buah karya Roh Kudus adalah terbentuknya persekutuan orang-orang percaya setempat di wilayah Toraja Mamasa dan sekitarnya melalui misi orang-orang percaya dalam wadah *Indische Kerk* (Gereja Protestan Indonesia disingkat GPI) dan CGK (*de Christelijke Gereformeerde Kerken*) atau Badan Penginjilan Gereja Calvinis Belanda yang bernama ZCGK (*Zending Der Christelijke Gereformeerde Kerken*) yang telah melakukan penginjilan di wilayah Toraja Mamasa dan sekitarnya.

Pada tanggal 7 Juni 1947, orang-orang percaya di wilayah Toraja Mamasa dan Sekitarnya mempersatukan diri dalam satu wadah yang disebut Gereja Toraja Mamasa (disingkat GTM) yang berpusat di Mamasa, untuk mengemban misi Allah di wilayah Mamasa, dan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sampai ke ujung bumi.

Dalam rangka penataan pelayanan, Gereja Toraja Mamasa diperlengkapi oleh Allah dengan jabatan gerejawi (bdk. I Kor. 12:28; Ef 4:11 ) berdasarkan karunia-karunia khusus serta menerapkan sistem penatalayanan gereja dengan mengacu pada sistem Presbiterial Sinodal berdasarkan tradisi teologi Calvinis.

Demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas panggilan sebagai gereja, maka disusunlah Tata Dasar, Tata Rumah Tangga dan Tata Laksana Gereja Toraja Mamasa berdasarkan Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan Pengakuan Iman yang bercorak teologia Calvinis.

### **Penjelasan Pembukaan:**

Pembukaan berisikan rangkuman pemahaman dasar tentang hakikat, wujud dan panggilan Gereja serta kesadaran historitas sebagai konsep dasar eklesiologi yang melandasi keberadaan Gereja secara umum dan GTM secara khusus.

GPI melakukan PI di Mamasa tahun 1913 sampai tahun 1928 dan dilanjutkan oleh ZCGK mulai tahun 1928. Baptisan pertama dilakukan pada tanggal 12 Oktober 1913 yang diperingati sebagai hari Masuknya Injil di Mamasa. Tanggal 7 Juni 1947 merupakan sidang sinode partikular yang dilaksanakan di Minake dan disahkan sebagai waktu terbentuknya Gereja Toraja Mamasa sebagai satu lembaga sinode.

Dalam mengemban misi Allah, maka wilayah pelayanan GTM adalah bersifat lokal yakni wilayah Mamasa dan sekitarnya, bersifat Nasional yakni seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta bersifat Global yakni meliputi seluruh dunia.

*Presbiterial Sinodal* berasal dari bahasa Yunani "**presbyteros**" yang berarti tua-tua atau yang dituakan. Sinodal berasal dari kata **σύνδοχος** (baca: *Syn-hodos*) yang berarti berjalan bersama. Secara letterlet Prebiterial sinodal berarti presbiter yang berjalan bersama, maka penatalayanan GTM dengan sistem Presbiterial Sinodal dalam hal pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dalam persidangan pada semua lingkup.

Ciri dari sistem Presbiterial-Sinodal adalah:

1. Gereja dipimpin oleh pejabat-pejabat gerejawi yang secara kolektif disebut Majelis Jemaat. Pejabat-pejabat gerejawi ini bukanlah wakil-wakil dari jemaat melainkan orang yang memegang jabatan itu atas nama Tuhan Yesus Kristus dan berhadapan dengan jemaat. Setiap anggota Majelis Jemaat mempunyai kedudukan yang sama; tidak ada seorang pun yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain masing-masing mempunyai tugasnya sendiri.
2. Ciri utama dari sistem ini ialah kepenuhan dalam kesatuan. Tiap-tiap jemaat yang dipimpin oleh Majelis Jemaat mempunyai kemandirian penuh; tetapi pada saat yang sama tiap-tiap jemaat yang ada berada dalam kesatuan dengan jemaat-jemaat lain dalam satu sinode sebagai wujud nyata berjalan bersama para presbiter dalam memimpin gereja yang Tuhan percayakan kepada mereka. Hal ini mempunyai implikasi positif sebagai berikut: Jemaat mempunyai otonomi (kemandirian penuh) tetapi terbatas; yang membatasinya ialah Sinode. Sebaliknya Sinode mempunyai kekuasaan tetapi terbatas; yang membatasinya ialah jemaat-jemaat. Dalam sistem Presbiterial-Sinodal semua keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama bukan berdasarkan wewenang yang ada pada salah satu pihak.
3. Dalam sistem ini terdapat dua garis timbal balik antara Jemaat-Klasis- Sinode Am; tetapi juga antara Sinode Am-Klasis-Jemaat. Hubungan yang ada bukanlah yang bersifat hierarkis (dari atas ke bawah) melainkan lebih bersifat mengarah kepada kesatuan sebagai keluarga besar. Kekuasaan tertinggi ada pada persidangan-persidangan pejabat gerejawi, baik di lingkup jemaat, klasis dan sinode am. Persidangan yang satu tidak boleh menguasai/memerintah persidangan yang lain;
4. Sebagaimana pejabat gerejawi yang satu tidak boleh menguasai/memerintah pejabat gerejawi yang lain Dengan demikian sistem ini mengharuskan banyaknya terjadi dialog dan komunikasi yang intensif antara pengambil keputusan.

Yang dimaksud Tata Laksana adalah penjabaran dari Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga yang berisi petunjuk pelaksanaan dan teknis.

## **TATA DASAR GTM BAB I**

### **HAKEKAT DAN WUJUD PASAL 1**

1. Hakikat Gereja Toraja Mamasa adalah gereja Kristen yang Esa, Kudus, Am dan Rasuli yang dibentuk atas kehendak Allah.
2. Wujud GTM adalah persekutuan yang kelihatan berupa Jemaat, Klasis dan Sinode.

**Penjelasan:**  
Cukup jelas

## **Bab II** **NAMA, WAKTU, LAMBANG, MARS ,TUJUAN**

### **Pasal 2** **Nama, Waktu, Lambang, Mars**

1. Nama adalah Gereja Toraja Mamasa yang disingkat GTM.
2. GTM melembaga sebagai suatu Sinode pada sidang Sinode I di Minake pada tgl 7 Juni 1947, dengan batas waktu yang tidak ditentukan.
3. GTM diakui menjadi suatu lembaga Keagamaan berdasarkan SK Dirjen Bimas Kristen Protestan Departemen Agama RI No. 27 Tahun 1972. No. 140 Tahun 1988 dan Hak Milik Berdasarkan SK Mendagri No. 305 tahun 1987
4. Lambang GTM adalah Alkitab terbuka warna putih yang di dalamnya tertulis  $\Lambda$ - $\Omega$  warna hitam, gambar satu burung merpati warna putih berada di atas salib dan Salib warna hitam blis merah, dilingkari sebuah bingkai berwarna ungu dengan tulisan Gereja Toraja Mamasa berwarna putih, latar warna hijau dan merah.
5. Arti simbol dan warna Lambang GTM diatur dalam Tata Rumah Tangga.
6. Mars GTM adalah lagu yang berjudul "Mars gereja Toraja Mamasa".

#### **Penjelasan:**

- Ayat 1 sd. Ayat 3 dan 5 Cukup jelas
- Ayat 4 Merupakan pengembangan dari lambang yang sudah digunakan sebelumnya. Adapun makna dari lambang tersebut akan dijelaskan dalam tata rumah tangga. Gambar lambang dapat dilihat pada lampiran.
- Ayat 6 Mars GTM, ciptaan Pdt. Deppatola Pawa, S. Th., MM. Adapun partitur lagu dapat dilihat pada lampiran

### **Pasal 3** **TUJUAN**

GTM bertujuan untuk berperan aktif dan mandiri dalam mewujudkan kehendak dan karya penyelamatan Allah di dalam dunia.

#### **Penjelasan:**

- Cukup Jelas

## **BAB III** **PENGAKUAN IMAN DAN DASAR AJARAN**

### **Pasal 4**

1. GTM mengaku dan percaya pada Allah Tritunggal, yaitu: Allah Bapa Pencipta, Yesus Kristus Penyelamat, dan Roh Kudus pembaharu.
2. Pengakuan iman dan ajaran GTM bersumber dari Firman Allah sesuai kesaksian Alkitab, yaitu: Perjanjian Lama (PL) dan Perjanjian Baru (PB).
3. Sebagai penjabaran pengakuan iman dan dasar ajaran tersebut, GTM menerima Pengakuan Iman Oikumenis : Pengakuan Iman Rasuli, Pengakuan

Nicea Constantinopel, Pengakuan Athanasius dan Pemahaman Bersama Iman Kristen Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia serta menggunakan Pengakuan GTM

4. Untuk menerapkan pengakuan iman dan dasar ajaran dalam kehidupan bergereja berdasarkan Alkitab, disusunlah pengajaran GTM dengan mengacu pada pengakuan GTM serta pokok-pokok ajaran yang bercorak teologia Calvinis.

**Penjelasan:**

- Ayat 1 dan ayat 2 Cukup Jelas
- Ayat 3 PBIK menggunakan revisi yang terbaru
- Ayat 4 Untuk merumuskan pengajaran berdasarkan Alkitab dan Pengakuan Iman, GTM menggunakan warisan teologi Calvinis. Warisan teologi Calvinis yang dimaksudkan adalah:
  - a. Doktrin kedaulatan, kasih dan kemuliaan Allah
  - b. Penekanan pada sentralitas pemberitaan Firman dan pelayanan Sakramen
  - c. Gereja tertata dalam presbiterial-sinodal dan jabatan gereja
  - d. Penerapan disiplin (siasat) gerejawi
  - e. Hubungan gereja dan negara adalah setara dalam kemitraan
  - f. Gereja mengedepankan diakonia dengan pemahaman: "Air mata orang miskin adalah juga air mata Allah; dalam luka-luka kemiskinan manusia, Allah turut terluka; pengungsi adalah sesama manusia yang wajib dikasihi seperti diri sendiri."
  - g. Kemuliaan hanya bagi Allah (*Soli Deo Gloria*) (Bdk. Luk. 2:14).

**BAB IV  
PANGGILAN  
Pasal 5**

1. Sebagai Gereja yang Esa, Kudus, Am dan Rasuli yang mengemban misi Allah di bumi, maka GTM mewujudkannya dalam Tri Panggilan Gereja: bersekutu, bersaksi dan melayani yang dijabarkan sebagai berikut :
  - a. Memperlengkapi dan menggerakkan warganya menjadi umat yang berbakti bagi Allah dalam persekutuan dengan Kristus ( bdk. Mat 18:20, Ef 4 : 3-6)
  - b. Memperlengkapi dan menggerakkan warganya menjadi kawan sekerja Allah demi merangkul segala bangsa melakukan apa yang dikehendaki Allah (bdk. Mat. 28:19-20) sehingga menjadi manusia baru yang layak bagi kehendak dan rencana Allah.
  - c. Memperlengkapi dan menggerakkan warganya menjadi umat Allah yang hidupnya menghadirkan damai sejahtera bagi segala makhluk (bdk. Mrk 16:15) dan mewujudkan tanda-tanda Kerajaan Allah dengan mengupayakan terwujudnya kesejahteraan hidup umat manusia, perdamaian, keadilan dan keutuhan ciptaan.
  - d. Memprakarsai terwujudnya masyarakat yang adil, damai sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang berkeadaban bersama-sama dengan semua pihak.
2. Mendorong terwujudnya kemandirian Teologi, daya dan dana.

**Penjelasan:**

- Ayat 1 Cukup Jelas

- Ayat 2 Akan dijabarkan dalam visi misi dan pokok-pokok program GTM.

**BAB V**  
**KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN**  
**Pasal 6**

1. Secara kelembagaan, GTM adalah sebuah sinode yang terdiri atas Klasis dan Jemaat.
2. Pejabat yang mempunyai kewenangan bertindak ke luar dan ke dalam mewakili GTM adalah Ketua Umum dan sekretaris Umum BPMS GTM
3. Dalam menjalankan tugas dan wewenang yang dimaksud pada ayat 2 tersebut Ketua Umum dan Sekretaris Umum BPMS dalam situasi dan kondisi tertentu, dapat melimpahkannya kepada unsur ketua yang lain dalam lingkup sinode dan jika perlu kepada Ketua Umum dan Sekretaris umum BPMK dan atau Ketua Umum dan Sekretaris Umum BPMJ

**Penjelasan:**

- Cukup jelas

**BAB VI**  
**JABATAN GEREJAWI**  
**Pasal 7**

1. Jabatan gerejawi adalah fungsi berdasarkan karunia khusus dari Yesus Kristus Kepala Gereja, melalui Roh Kudus yang menuntun dan memperlengkapi umat Allah menjadi pelaku misi Allah (bdk. Ef. 4:11) sebagai perwujudan pemerintahan Kristus atas Gereja-Nya (bdk. Ef. 4:15; Kol. 1:18; Wah. 7:17).
2. Sesuai kebutuhan pelayanan dalam GTM, maka ditetapkan 3 jenis jabatan Gerejawi, yakni: Pendeta, Penatua dan Diaken, yang disebut Majelis Jemaat.
3. Uraian tentang penetapan dan fungsi masing-masing jabatan dijabarkan dalam Tata RumahTangga.

**Penjelasan:**

- Ayat 1 dan ayat 2 Cukup Jelas
- Ayat 3 Jabatan Diaken sama dengan Jabatan Syamas. berasal dari kata Yunani "*Diakonos*" Pekerjaan diaken disebut sebagai pelayanan dari kasih atau kemurahan kristiani karena memperlihatkan kasih Allah dalam Kristus. Diaken dalam bahasa Yunani *diakonos* yang berarti pelayan, digunakan untuk menjelaskan mengenai orang yang diutus, pelayan, orang yang mengurus pekerjaan rumah. Kata ini dipakai dalam Perjanjian Baru, menunjuk kepada seorang bawahan atau hamba (Mat. 22:13) atau pelayan sesamanya (Mrk. 9:35; 10:43; Mat 20:26), sebagai pelayan Kristus (Yoh 12:26; 2 Kor. 11:23) atau hamba Tuhan (2 Kor 6:3). Adapun syarat-syarat diaken dapat dilihat dalam 1 Timotius 3: 8-13.

**BAB VII**  
**JENIS DAN SISTEM KEANGGOTAAN**  
**Pasal 8**  
**JENIS KEANGGOTAAN**

1. Anggota calon baptis.
2. Anggota baptis.

3. Anggota sidi.

**Penjelasan:**

- Ayat 1 s/d ayat 3 yang dimaksud adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan terdaftar sebagai anggota di salah satu jemaat GTM.

**Pasal 9**  
**SISTEM KEANGGOTAAN**

1. Keanggotaan GTM menganut sistem terbuka.
2. Syarat-syarat keanggotaan GTM diatur dalam Tata Rumah Tangga.

**Penjelasan:**

- Ayat 1 Sistem terbuka berarti bahwa GTM terbuka bagi orang-orang percaya dari berbagai latar belakang sosial budaya untuk menjadi anggota GTM
- Ayat 2 Cukup Jelas

**BAB VIII**  
**KEPEMIMPINAN**

**Pasal 10**

1. Kepemimpinan GTM diemban oleh Majelis dalam semua lingkup; Sinode, Klasis dan Jemaat.
2. Dalam menjalankan fungsi dan tugas kepemimpinan maka dibentuklah Badan Pekerja Majelis di semua lingkup pelayanan; Sinode, Klasis dan Jemaat, yang terdiri dari:
  - a. Pada lingkup Sinode terdiri atas Badan Pekerja Majelis Sinode disingkat BPMS.
  - b. Pada lingkup Klasis terdiri atas Badan Pekerja Majelis Klasis disingkat BPMK.
  - c. Pada lingkup Jemaat terdiri atas Badan Pekerja Majelis Jemaat disingkat BPMJ.

**Penjelasan:**

- Cukup Jelas

**BAB IX**  
**PENATALAYANAN KATEGORIAL**

**Pasal 11**

1. Kategorial adalah wadah penatalayanan menurut pengelompokan usia dan jenis kelamin untuk mendekatkan pelayanan berdasarkan kebutuhan jemaat, yang anggotanya berbasis di jemaat-jemaat.
2. Penatalayanan kategorial terdiri dari Persekutuan Anak dan Remaja Gereja Toraja Mamasa disingkat PAR GTM, Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Mamasa disingkat PPGTM, Persekutuan Perempuan Gereja Toraja Mamasa disingkat PPr GTM, dan Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja Mamasa disingkat PKB GTM..
3. Dalam mengurus kegiatan Penatalayanan kategorial maka dibentuk pengurus masing masing kategorial pada setiap lingkup Jemaat, Klasis dan Sinode.

4. Penatalayanan Kategorial sebagai organisasi melaksanakan pertemuan di setiap lingkup untuk memilih pengurus dan merumuskan program, dan wajib dihadiri oleh BPM di setiap lingkup.
5. Berdasarkan sistem presbiterial sinodal maka SK dan pelantikan pengurus kategorial dilakukan oleh BPM di setiap lingkup pelayanan.
6. Pengurus kategorial dalam menjalankan kepengurusan bertanggung jawab kepada BPM di masing-masing lingkup.
7. Pelaksanaan rapat-rapat dan pertemuan pengurus Kategorial secara melembaga diatur dalam Tata Rumah Tangga dan Pedoman Pelayanan masing-masing Kategorial

**Penjelasan :**

- Ayat 1 Istilah Penatalayanan digunakan untuk memberi pemahaman bahwa persekutuan kategorial adalah bagian dari pelayanan Gereja agar tidak timbul pemahaman adanya persekutuan dalam persekutuan gereja
- Ayat 4 : Pengurus Kategorial PAR di lingkup jemaat dipilih dari unsur pengasuh PAR jemaat. 3 (tiga) orang pengurus PAR jemaat menjadi utusan ke pertemuan PAR Klasis untuk memilih pengurus PAR lingkup Klasis. Selanjutnya 3 (tiga) orang pengurus PAR Klasis menjadi utusan ke pertemuan PAR sinode untuk memilih pengurus PAR lingkup sinode.
- Ayat 6: Pertanggung jawaban yang dimaksud adalah sebagai wadah bagi BPM dan Pengurus Kategorial untuk bersama-sama mengevaluasi pelaksanaan program dan kendala-kendala yang dihadapi. Laporan kategorial menjadi bagian dari laporan BPM di semua lingkup
- Ayat yang lain cukup jelas

## **BAB X**

### **DEWAN PERTIMBANGAN DAN BADAN PENGAWAS PERBENDAHARAAN**

#### **Pasal 12**

1. Di setiap lingkup dibentuk Dewan Pertimbangan; di lingkup Sinode disebut Dewan Pertimbangan Sinode disingkat DPS, di lingkup Klasis disebut Dewan Pertimbangan Klasis disingkat DPK dan di lingkup jemaat disebut Dewan Pertimbangan Jemaat disingkat DPJ
2. Di lingkup Klasis dan Sinode dibentuk Badan Pengawas Perbendaharaan disingkat BPP.
3. BPP Klasis mengawasi perbendaharaan lingkup Klasis dan Jemaat, BPP Sinode mengawasi perbendaharaan lingkup Sinode.

**Penjelasan :**

- Ayat 1 Dewan Pertimbangan adalah nama lain dari Majelis Pertimbangan. Dewan pertimbangan bertugas memberi pertimbangan kepada Majelis di semua lingkup, diminta atau tidak diminta. Yang menjadi anggota dewan pertimbangan adalah orang yang pernah menjadi Majelis dan mampu menunjukkan keteladanan hidup.
- Ayat 2 BPP Jemaat yang selama ini dibentuk sudah tidak dibentuk lagi dan tugasnya diambil alih oleh BPP Klasis
- Ayat 3 Perbendaharaan yang dimaksudkan adalah semua jenis perbendaharaan Jemaat, Klasis dan Sinode dan kategorial di semua lingkup.

**BAB XI**  
**PERBENDAHARAAN DAN PEMBIAYAAN**

**Pasal 13**

1. Perbendaharaan GTM adalah seluruh bentuk kekayaan yang menjadi milik persekutuan serta badan-badan kelembagaan GTM.
2. Pembiayaan GTM bersumber dari persembahan dan usaha-usaha yang sah dan tidak mengikat.
3. Penjabaran perbendaharaan serta pengelolaan pembiayaan GTM diatur dalam Tata Rumah Tangga dan Tata laksana Perbendaharaan
4. Keberadaan dan Kepemilikan Semua aset GTM harus atas nama lembaga GTM.

**Penjelasan:**

- Ayat 1 Yang dimaksud dengan perbendaharaan adalah seluruh harta milik GTM yang terdiri dari barang bergerak, barang tidak bergerak, uang dan surat-surat berharga
- Ayat yang lain Cukup Jelas.

**BAB XII**  
**VISITASI DAN VERIFIKASI**

**Pasal 14**

1. Visitasi dan Verifikasi adalah kunjungan kelembagaan ke jemaat- jemaat, dan Klasis-Klasis
2. Visitasi dan Verifikasi adalah kunjungan BPMS ke Klasis-Klasis dan Kunjungan BPMK ke jemaat-jemaat dalam rangka supervisi administrasi dan penyelenggaraan pelayanan di masing-masing jemaat
3. Petunjuk teknis pelaksanaan visitasi dan Verifikasi diterbitkan oleh BPMS GTM

**Penjelasan:**

- Cukup Jelas

**BAB XIII**  
**ATURAN PERUBAHAN**

**Pasal 15**  
**PERUBAHAN**

1. Perubahan Tata Dasar ini dapat diusulkan setelah 15 tahun pelaksanaannya
2. Perubahan Tata Dasar ini hanya dapat dilakukan dan ditetapkan oleh sidang Sinode AM
3. Usul Perubahan diajukan oleh BPMS-GTM.
4. Usul perubahan dianggap sah jika didukung 2/3 Anggota Majelis Sinode
5. Perubahan Tata Dasar hanya dapat dilakukan jika:
  - a. Persidangan dihadiri 2/3 anggota Majelis Sinode.
  - b. Keputusan dapat diambil jika disetujui setengah tambah satu anggota Majelis Sinode yang hadir.

**Penjelasan:**

- Ayat 3 Usul Perubahan dapat dilakukan oleh BPMJ melalui BPMK ke BPMS dan selanjutnya BPMS mengajukannya ke sidang Majelis Sinode
- Ayat lain Cukup Jelas

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 16**

1. Tata Dasar berlaku sejak ditetapkan
2. Dengan berlakunya Tata Dasar ini, maka Peraturan Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Dasar ini akan diatur dalam Tata Rumah Tangga dan Tata Laksana

**Penjelasan**

- Cukup Jelas

# TATA RUMAH TANGGA

## BAB I MAKNA LAMBANG DAN WARNA

### Pasal 1

1. Lambang adalah simbol yang menggambarkan hakekat GTM sebagai gereja Tuhan di dunia:
  - a. Alkitab yang terbuka sebagai Firman Allah menjadi satu-satunya sumber kebenaran Allah dan menjadi dasar GTM dalam mewujudkan tri-panggilan gereja: bersekutu, bersaksi dan melayani
  - b. Salib yang berdiri tegak warna hitam blis merah, melambangkan anugerah kasih oleh pengorbanan Yesus Kristus yang menjiwai seluruh pelayanan dan kesaksian GTM intern dan eksternal
  - c. Burung Merpati melambangkan kuasa dan pimpinan Roh Kudus yang melahirkan, membaharui, menuntun, menyertai dan meneguhkan seluruh kehidupan persekutuan, kesaksian dan pelayanan GTM di dalam dunia
  - d. Alfa dan Omega di atas Alkitab, melambangkan Tuhan Yesus yang kekal, mulia, berkuasa dan memerintah sejak awal penciptaan, sekarang dan sampai selama-lamanya sesuai dengan kesaksian Alkitab.
2. Makna Warna:
  - a. Putih merupakan simbol keagungan, kemuliaan, kebersihan, kesucian dan ketulusan. Putih juga berarti kebenaran, kekayaan dan kemenangan, terang ilahi dan kemuliaan abadi; putih warna liturgis untuk Paskah, Natal, hari raya Trinitas dan baptisan.
  - b. Ungu dikenal sebagai simbol gereja Protestan yang merupakan simbol pertobatan, pengharapan, penderitaan dan keprihatinan. Ungu juga menjadi warna kerajaan, melambangkan keagungan, kebijaksanaan, sikap hati-hati dan mawas diri. Ungu warna liturgis untuk masa adven dan sengsara.
  - c. Hijau merupakan simbol kehidupan (tumbuhan, alam), pertumbuhan, keteduhan, kesegaran, keseimbangan, ketentraman dan kemenangan atas maut. Warna liturgis untuk masa Epifanias dan sesudah hari raya Trinitas
  - d. Merah warna darah dan juga warna api, sebagai warna liturgis untuk mengingat para martir Kristen maupun sebagai simbol Roh Kudus. Merah mempunyai makna sukacita, semangat, kekuatan, pengurbanan dan keberanian. Warna liturgis untuk Pentakosta dan hari raya Gerejawi.
  - e. Hitam adalah simbol kematian dan duka. Warna liturgis untuk Jumat Agung.

#### Penjelasan:

- Ayat 1.b. Salib warna hitam kombinasi blis merah sebagai simbol pengorbanan salib (duka) dan darah Kristus (merah).
- Ayat 2 Warna-warna tersebut akan nampak dalam liturgi melalui penggunaan stola
- Ayat 2.d. hari raya gerejawi yang dimaksud adalah hari raya khusus gerejawi sebagaimana yang diuraikan dalam bab II pasal 4 Tata Rumah Tangga ini.

**BAB II**  
**PENYELENGGARAAN TUGAS PANGGILAN**  
**Pasal 2**  
**Kebaktian**

1. Kebaktian GTM dilaksanakan dalam 3 (tiga) bentuk, yakni:
  - a. Kebaktian jemaat, adalah kebaktian sebagai penyelenggaraan persekutuan yang direncanakan dan diatur oleh jemaat.
  - b. Kebaktian keluarga adalah kebaktian yang dilakukan secara spontan oleh anggota jemaat atas dorongan kesadaran pribadi.
  - c. Kebaktian persekutuan kategorial adalah kebaktian yang dilakukan di masing-masing organisasi kategorial.
2. Kebaktian jemaat dibagi atas 5 jenis yakni :
  - a. Kebaktian hari Minggu
  - b. Kebaktian hari raya gerejawi.
  - c. Kebaktian anak dan remaja.
  - d. Kebaktian rumah tangga
  - e. Kebaktian khusus yaitu kebaktian yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan khusus yang tidak sempat dirangkaikan dengan kebaktian Minggu, hari raya gerejawi dan rumah tangga, seperti:
    - e.1. Kebaktian dalam rangka pelayanan Sakramen dan Peneguhan.
    - e.2. Kebaktian pentahbisan gereja
    - e.3. Kebaktian peletakan batu pertama gereja.
    - e.4. Kebaktian pendewasaan/peresmian jemaat.
    - e.5. Kebaktian pengurapan, peneguhan, penguraian dan emiritasi pendeta
    - e.6. Kebaktian pengucapan syukur.
    - e.7. Kebaktian dalam rangka persidangan gerejawi.
    - e.8. Kebaktian dalam rangka hari raya khusus gerejawi, antara lain: hari Ulang Tahun GTM (7 Juni), hari Reformasi (31 Oktober) dan hari Ulang Tahun Jemaat.
    - e.9. Kebaktian penguburan/penghiburan.
    - e.10. Kebaktian dalam rangka pembinaan warga secara umum maupun kategorial.
    - e.11. Kebaktian dalam rangka kegiatan oikumenis.
3. Kebaktian Minggu dan rumah tangga bersifat rutin menggunakan liturgi tetap.
4. Kebaktian khusus bersifat insidentil sehingga menggunakan liturgi sesuai kebutuhan.
5. Nyanyian dalam kebaktian menggunakan buku-buku nyanyian terbitan Yamuger, seperti: *Mazmur & Nyanyian Rohani*, *Mazmur Kidung Jemaat*, *Kidung Jemaat (KJ)*, *Pelengkap Kidung Jemaat (PKJ)*, *Nyanyikanlah Kidung Baru (NKB)*. Serta Nyanyian Keesaan, dan Nyanyian Kontemporer.
6. Pelayan yang memimpin kebaktian Jemaat ditetapkan oleh Majelis Jemaat
7. Pemahaman tentang hakikat kebaktian dan petunjuk pelaksanaannya dirumuskan dalam liturgi dan formulir.
8. Pelaksanaan kebaktian keluarga dilaksanakan sesuai kebutuhan.
9. Pelaksanaan kebaktian persekutuan organisasi kategorial dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan masing organisasi.

**Penjelasan:**

- Ayat 2. e.5. Kebaktian Penguraian adalah kebaktian yang dilakukan dalam rangka penyelesaian periode pendeta di jemaat atau klasis yang dilayaninya.
- Ayat 5 Nyanyian yang digunakan PAR mengacu pada nyanyian yang digunakan GTM ditambah nyanyian terbitan Yamuger seperti: 100 nyanyian pujian anak, Nyanyian Penyembahan dan Kidung Ceria. Nyanyian Kontemporer digunakan setelah buku nyanyian kontemporer diterbitkan dan disahkan dalam sidang termasuk yang sudah diterjemahkan dalam bahasa daerah.
- Ayat yang lain cukup jelas.

**Pasal 3****HARI RAYA GEREJAWI**

1. Hari raya gerejawi adalah hari peringatan terhadap peristiwa karya penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus.
2. Hari raya gerejawi tersebut adalah:
  - a. Adven dan Natal
    - a.1. Empat Minggu, persiapan menyongsong Natal adalah Minggu Adven.
    - a.2. Tanggal 25 Desember adalah peringatan kelahiran Yesus Kristus.
    - a.3. Tanggal 26 Desember sampai dengan hari-hari sebelum Epifania adalah syukuran perayaan Natal
  - b. Minggu Sengsara dan Paskah
    - b.1. Tujuh Minggu sebelum Paskah adalah Minggu Sengsara
    - b.2. Jumat Agung adalah memperingati Kematian Yesus.
    - b.3. Minggu Kebangkitan sebagai pusat perayaan Paskah.
    - b.4. Enam Minggu sesudah Kebangkitan sebagai pengucapan syukur Paskah.
  - c. Kenaikan Yesus Kristus ke Sorga, memperingati pemuliaan-Nya.
  - d. Hari raya Pentakosta adalah 50 hari sesudah Kebangkitan memperingati hari keturunan Roh Kudus sebagai hari lahirnya Gereja
3. Pelaksanaan perayaan hari raya gerejawi dapat disertai dengan berbagai kegiatan perayaan yang sesuai dengan makna masing-masing hari raya tersebut.

**Penjelasan:**

- Ayat 2. a.1. Pada masa adven dinyalakan lilin adven. Masa raya Natal yang dilaksanakan di masa adven, belum bisa menyalakan pohon terang dan tidak menyanyikan nyanyian malam kudus. Untuk menghayati makna minggu-minggu adven, maka makna minggu-minggu adven akan dijelaskan dalam penjelasan liturgi. Perubahan warna liturgis pada tgl 24 Desember.
- Ayat 2.a.2. Tradisi pemasangan Pohon Terang (lilin Natal) dilaksanakan pada tanggal 25 Desember malam. Dan masih bisa dilaksanakan pada hari lain sesudah tanggal 25 Desember.
- Ayat 2.a.3. dan 2.b.3. serta 2.d. Tradisi perayaan Natal, Paskah, dan Pentakosta hari kedua dilakukan sesuai kondisi sebagai bentuk perayaan yang menyertai pelaksanaan hari-hari raya gerejawi tersebut..
- Ayat yang lain cukup jelas

**Pasal 4****HARI RAYA KHUSUS GEREJAWI**

1. Hari raya khusus gerejawi adalah hari raya berdasarkan kesepakatan secara oikumenis untuk memperingati

- a. Tahun Baru dirayakan setiap tanggal 1 Januari.
  - b. Hari Reformasi dirayakan setiap 31 Oktober
  - c. Hari-hari khusus yang dirayakan berdasarkan kesepakatan oikumenis se Indonesia, se Asia dan se Dunia.
2. Hari-hari khusus yang dirayakan berdasarkan ketetapan dalam lingkup GTM, Yakni: Hut GTM pada tgl 7 Juni, Peringatan masuknya Injil di Mamasa pada tgl 12 Oktober, Hari pendidikan GTM tgl 3 Januari, hari Kesehatan GTM/HUT Rumah Sakit Banua Mamase tanggal 31 Oktober, hari ulang tahun jemaat-jemaat dan hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.

#### **Penjelasan**

- Ayat 1 Cukup Jelas.
- Ayat 2 Hari ulang tahun jemaat dirayakan oleh jemaat masing-masing. Ibadah Pendidikan GTM tgl 3 Januari diatur pelaksanaannya oleh BPMS dan persembahan pada ibadah pendidikan disetor ke bendahara Sinode sesuai dengan pengaturan BPMS.

### **Pasal 5**

#### **SAKRAMEN BAPTISAN KUDUS DAN PERJAMUAN KUDUS**

1. Baptisan Kudus
  - a. Baptisan kudus adalah tanda dan meterai pengampunan dosa dan kehidupan baru serta persekutuan dengan Allah Tritunggal sehingga ditetapkan menjadi Sakramen sesuai Perintah Tuhan Yesus (bdk. Mat. 28:19).
  - b. Baptisan kudus dilakukan kepada seseorang yang telah dijamin sah menjadi anggota persekutuan dalam Kristus dan menjadi anggota gereja.
  - c. Baptisan Kudus dilakukan kepada:
    - c.1. Anak-anak yang lahir dan atau terdaftar dalam salah satu rumah tangga sah di jemaat.
    - c.2. Anak-anak yang dimintakan oleh suatu rumah tangga warga jemaat yang disertai dengan surat pernyataan dan mendapat persetujuan dari Majelis Jemaat.
    - c.3. Orang dewasa yang telah terdaftar sebagai anggota jemaat, yang dengan suka rela menyatakan Pengakuan Imanya.
    - c.4. Sesorang dewasa dari keyakinan lain yang secara sukarela dan keimanannya berkeinginan beralih ke agama kristen, dapat dilayani dengan baptisan dewasa dengan terlebih dahulu dilakukan pembinaan khusus.
    - c.5. Orang dewasa dari luar jemaat yang dengan sukarela menyatakan pengakuan imannya dengan menyertakan surat pernyataan dan mendapat persetujuan dari Majelis Jemaat.
  - d. Baptisan adalah tanda abadi yang diberikan hanya sekali bagi setiap orang, sehingga baptisan ulang adalah sebuah pelanggaran.
  - e. Jika karena suatu alasan yang tidak bisa dielakkan ternyata calon baptisan tidak bisa hadir di Gereja, maka pelayanan Baptisan Kudus dapat dilakukan kepadanya di rumah dalam kebaktian khusus, setelah mendapat persetujuan dari Majelis Jemaat.

- f. Sebelum pelayanan Baptisan Kudus dilaksanakan, lebih dahulu Majelis Jemaat mengadakan pengembalaan kepada calon baptisan, orang tua dan saksi yang akan mengantarkan anaknya untuk dibaptis.
2. Perjamuan Kudus
    - a. Perjamuan Kudus adalah tanda dan materai persekutuan dengan Allah Tritunggal sehingga ditetapkan sebagai Sakramen sesuai perintah Kristus.
    - b. Perjamuan Kudus hanya dapat diikuti oleh anggota jemaat dewasa dan tidak sedang dikenakan Pengembalaan Khusus yang membatasi dia.
    - c. Perjamuan Kudus dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali setahun
    - d. Perjamuan Kudus dapat dilaksanakan di rumah anggota jemaat yang terhalang hadir di gereja setelah pelaksanaan Perjamuan Kudus dilakukan di gereja.
    - e. Petunjuk pelaksanaan sakramen Perjamuan Kudus dirumuskan dalam Formulir Perjamuan Kudus.

**Penjelasan :**

- Ayat 1.c.3-4 Bagi yang dibaptis dewasa baptilannya sekaligus sudah sidi sehingga langsung mendapat surat sidi. Pemahamannya adalah bahwa baptil dewasa sudah merupakan pengakuan pribadi yang bersangkutan sama dengan yang dilakukan oleh orang yang disidi. Tata cara baptil dewasa diatur dalam formulir baptil dewasa.
- Ayat 1.f. saksi baptilan tidak hanya menyaksikan pelaksanaan baptilan anak sehingga bukan posisi penghargaan bagi keluarga yang ditunjuk menjadi saksi baptil. Yang menjadi saksi Baptil adalah anggota sidi yang bisa bekerja sama dengan orang tua anak baptil untuk bertanggung jawab atas pembinaan kehidupan rohani anak baptil, karena itu saksi baptilan sekaligus juga berfungsi sebagai orang tua baptil bagi anak yang dibaptil.
- Ayat 2.d. Pelayanan perjamuan yang dilakukan di rumah-rumah adalah tugas Majelis
- Ayat lain cukup jelas

**Pasal 6  
PENEGUHAN SIDI**

1. Peneguhan sidi adalah bentuk pelayanan khusus untuk meneguhkan iman bagi warga yang menerima baptilan sewaktu anak-anak.
2. Sebelum seorang menerima peneguhan sidi, terlebih dahulu harus mengikuti katekisasi minimal 1 (satu) tahun.
3. Selain kedewasaan iman, kedewasaan umur juga menjadi pertimbangan bagi seseorang untuk sidi, yakni umur 16 tahun ke atas.
4. Jika karena suatu keadaan tertentu seseorang meminta peneguhan sidi sebelum katekisasi, dapat dilakukan katekisasi khusus berdasarkan kebijakan Majelis Jemaat.
5. Pelayanan peneguhan sidi dilakukan terhadap anggota jemaat yang difabel dengan bimbingan khusus dan pemberlakuan khusus dari majelis dan dari keluarga
6. Petunjuk pelaksanaan peneguhan sidi dirumuskan dalam formulir peneguhan sidi.

**Penjelasan:**

- Ayat 4 Kebijakan Majelis yang dimaksud adalah menjamin bahwa yang bersangkutan sungguh-sungguh mendapat materi katekisasi. Apabila setelah sidi majelis memandang bahwa bagi yang

bersangkutan masih perlu dikatekisasi, maka majelis masih harus memberikan pengajaran katekisasi.

- Ayat lain cukup jelas

## **Pasal 7 PERKAWINAN**

1. Perkawinan Kristen adalah perjanjian yang kudus dan bersifat permanen antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah sidi untuk hidup bersama sebagai suami isteri.
2. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan adalah bentuk pelayanan Gereja untuk mengesahkan perkawinan warga.
3. Calon pasangan yang meminta untuk mendapatkan pelayanan pemberkatan dan peneguhan perkawinan mengajukan permohonan pada Majelis Jemaat paling lambat 1 bulan sebelum peneguhan dan pemberkatan perkawinannya dan telah diumumkan kepada warga jemaat 2 kali kebaktian hari minggu.
4. Pemberkatan dan peneguhan perkawinan dapat dilayani jika kedua calon mempelai telah berusia 19 (sembilan belas) tahun atau bagi yang belum berusia 19 tahun telah mendapatkan dispensasi perkawinan belum cukup umur dari Pengadilan.
5. Sebelum melakukan peneguhan dan pemberkatan perkawinan, Majelis Jemaat melakukan katekisasi pra perkawinan dan yang bersangkutan harus melakukan pemeriksaan kesehatan.
6. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan dilakukan terhadap calon pasangan yang tidak bermasalah atau masalahnya telah diselesaikan.
7. Yang dimaksud dengan selesai masalahnya adalah:
  - a. Telah mendapat restu keluarga.
  - b. Tidak dikenakan Penggembalaan Khusus.
  - c. Terjamin secara hukum.
8. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan dilaksanakan dalam kebaktian jemaat yang dilayani oleh pendeta dengan menggunakan formulir perkawinan.
9. Bagi calon pasangan yang sudah hidup bersama sebagai suami isteri sebelum pemberkatan perkawinan, dapat diteguhkan dan diberkati setelah melalui proses pastoral dan penggembalaan khusus serta yang bersangkutan melakukan pengakuan dosa.
10. Jika terdapat calon pasangan dalam lingkup Jemaat yang sudah hidup sebagai suami-istri tetapi masalahnya belum dapat diselesaikan, atau pasangan berbeda agama, dapat menerima pelayanan khusus sesuai kebijakan Majelis.
11. Tata cara dan syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pedoman dan Formulir Pelayanan Perkawinan GTM yang ditetapkan oleh BPMS GTM.

### **Penjelasan:**

- Kata perkawinan digunakan menggantikan kata pernikahan berdasarkan pertimbangan praktis untuk menyesuaikan kata yang digunakan dalam Alkitab sekaligus menyesuaikan dengan kata yang digunakan dalam UU Perkawinan.

- Ayat 4 Maksud dan tujuan satu bulan untuk dilakukan proses :
  1. Menunggu keberatan
  2. Pemeriksaan Administrasi
  3. Pelayanan pastoral khusus dan katekisasi pra perkawinan
  4. Pengumuman pelaksanaan
  5. Pastoral umum
- Ayat 5.c Yang dimaksud terjamin secara hukum adalah perceraian yang dibuktikan dengan putusan Pengadilan atau keterangan resmi dari pemerintah. Terjamin secara hukum juga berarti bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam pembatasan usia seperti yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah direvisi berdasarkan Undang-Undang No 16 tahun 2019. Pelayanan peneguhan dan pemberkatan perkawinan bagi warga jemaat yang dibawa umur merujuk pada undang-undang perkawinan No 16 tahun 2019.
- Ayat 10 Pelayanan khusus yang dimaksudkan dapat berupa kebaktian, pelayanan doa, kunjungan dan bimbingan.
- Ayat yang lain cukup jelas

### **Pasal 8**

#### **PENGURAPAN DAN PENEGUHAN PENDETA**

1. Pendeta menerima tugas khusus yang hanya dapat dilaksanakan oleh orang yang diurapi, sehingga penetapannya dilaksanakan dalam bentuk pengurapan.
2. Bentuk pengurapan ditandai dengan penumpangan tangan pendeta sambil membaca Alkitab.
3. Pengurapan dalam jabatan pendeta dilaksanakan sekali seumur hidup atas seseorang. Dan jika seorang pendeta diperpanjang masa baktinya atau dimutasikan, penempatannya ditandai dengan acara peneguhan.
4. Setiap memulai masa jabatannya dalam satu lingkup persekutuan, pendeta diteguhkan dan ditetapkan dengan SK oleh BPMS-GTM.
5. Peneguhan pendeta ditandai dengan penumpangan tangan pendeta pelayan sambil mengucapkan formulasi peneguhan.
6. Pengurapan dan peneguhan pendeta dilakukan oleh BPMS-GTM dalam satu kebaktian khusus.
7. Pemahaman mengenai hakikat pengurapan/peneguhan pendeta dan petunjuk pelaksanaannya diatur dalam formulir pengurapan/peneguhan pendeta dan Tata Laksana Kependetaan.

#### **Penjelasan:**

- Cukup Jelas

### **Pasal 9**

#### **PENEMPATAN PENDETA**

1. Penempatan Pendeta adalah penugasan Pendeta GTM di Jemaat-jemaat, di Klasis atau lembaga lain oleh BPMS GTM.
2. Penempatan Pendeta di Jemaat-Jemaat/ Klasis didasarkan atas kebutuhan Jemaat dan Klasis GTM secara sentralisasi.
3. Untuk menata kebutuhan pelayanan pendeta di jemaat dan klasis, maka di lingkup Sinode dibentuk Tim Sentralisasi yang bertugas melakukan kajian

antara kebutuhan pendeta dan ketersediaan pendeta serta kemampuan penggajian pendeta secara sentralisasi.

4. Hal-hal yang bersifat teknis penempatan Pendeta diatur dalam Pedoman Pelayanan Kependetaan yang ditetapkan BPMS.

**Penjelasan**

- Cukup Jelas

**Pasal 10**

**PENEGUHAN PENATUA DAN DIAKEN**

1. Peneguhan Penatua dan Diaken dilaksanakan dalam kebaktian jemaat di gedung gereja.
2. Peneguhan Penatua dan Diaken dilakukan oleh pendeta.
3. Pemahaman tentang hakikat peneguhan Penatua dan Diaken serta petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Formulir Peneguhan Penatua/Diaken.

**Penjelasan:**

- Cukup Jelas

**Pasal 11**

**PERSEMBAHAN**

1. Persembahan adalah bentuk ucapan syukur dan wujud ketaatan kepada Allah.
2. Persembahan menjadi sumber yang utama bagi biaya penyelenggaraan gereja.
3. Persembahan terdiri dari: kolekte kebaktian, persembahan langsung dan persembahan natura.
4. Persembahan menjadi salah satu akta liturgi dalam seluruh bentuk kebaktian jemaat.

**Penjelasan:**

- Cukup Jelas

**Pasal 12**

**PEKABARAN INJIL DAN KESAKSIAN**

1. Pekabaran Injil (PI) adalah bentuk ketaatan kepada Firman Allah untuk memberitakan kabar sukacita tentang pengampunan dosa dan keselamatan yang dianugerahkan Allah dalam Yesus Kristus
2. Kesaksian adalah panggilan iman untuk menyaksikan anugerah keselamatan Allah bagi dunia dalam Yesus Kristus. Pekabaran Injil ke dalam adalah PI yang dilakukan secara interen warga jemaat melalui pemuridan sehingga semua warga jemaat bisa menjadi pemberita Injil dalam gerak hidup mereka setiap hari
3. PI keluar adalah pekabaran Injil yang dilakukan ke luar jemaat misalnya kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus
4. PI ke segala mahluk adalah upaya jemaat/gereja menterjemahkan Injil dengan jalan:
  - a. Menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup

- b. Menjaga satwa dari kepunahan
  - c. Mencegah penggunaan zat kimia yang berdampak pada kerusakan lingkungan
5. Pelayan-pelayan khusus PI adalah Pendeta yang ditugaskan khusus, komisi khusus dan TIM PI yang dibentuk di semua lingkup.

**Penjelasan:**

- Cukup Jelas

**Pasal 13**  
**PELAYANAN KASIH**

1. Pelayanan kasih adalah upaya gereja memprakarsai perwujudan masyarakat yang damai sejahtera, berkeadilan, dan berkeadaban menurut teladan Yesus Kristus.
2. Pelayanan kasih diwujudkan dalam bentuk diakonia karitatif, reformatif dan transformatif baik ke dalam maupun ke luar gereja.
3. Pelayanan kasih dapat diselenggarakan secara langsung ataupun bekerja sama dengan pihak lain yang diperlukan.
4. Gereja berpihak dan membela hak-hak kemanusiaan orang-orang yang lemah dan terpinggirkan
5. Bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup segala mahluk dan keutuhan ciptaan

**Penjelasan:**

- Ayat 4 yang dimaksud dengan orang-orang yang lemah dan terpinggirkan antara lain:
  - Orang miskin
  - Orang difabel (cacat)
  - Orang dengan orientasi seksual non hetero :Lesby Gay Biseksual dan Transgender.
  - Korban-korban kekerasan fisik dan psikis.
  - Orang-orang yang diminoritaskan dalam masyarakat.
  - Orang dengan penyakit menular (mislnya AIDS, COVID,dll).
  - Orang dengan gangguan kejiwaan.
  - Orang dipenjara
  - Dan sebagainya.
- Ayat lain Cukup Jelas

**BAB III**  
**PENGAJARAN DAN PEMBINAAN**

**Pasal 14**  
**PENGAJARAN DAN PEMBINAAN**

1. Pengajaran/pembinaan adalah bentuk pelayanan Gereja untuk memperlengkapi warganya dengan Firman Allah, pengakuan Iman dan pengajaran.
2. Pengajaran/pembinaan diselenggarakan dalam 2 (dua) bentuk yakni:
  - a. Pendewasaan iman adalah bentuk pengajaran yang diberikan kepada anggota yang belum Sidi, meliputi :
    - a.1. Anak
    - a.2. Remaja.

- a.3. Katekisasi
- b. Pendalaman Iman adalah bentuk pengajaran/pembinaan yang diberikan kepada anggota yang sudah Sidi dengan memperhatikan kelompok kategori:
  - b.1. Pengajaran/pembinaan bagi pemuda gereja.
  - b.2. Pengajaran/pembinaan bagi perempuan.
  - b.3. Pengajaran/ pembinaan bagi kaum bapak (laki-laki).
  - b.4. Pengajaran/ pembinaan bagi Lansia.
  - b.5. Pengajaran/pembinaan bagi kelompok profesi.
  - b.6. Pengajaran/pembinaan bagi pejabat gereja.
  - b.7. Pengajaran/pembinaan Katekisasi, pra nikah dan pasutri
- 3. Bahan pengajaran Sekolah Minggu, remaja dan katekisasi ditetapkan secara khusus.

**Penjelasan :**

- Ayat 2 .a.1. yang dimaksud dengan pengajaran terhadap anak adalah pengajaran kepada anak sekolah minggu kelas indria, anak kecil dan anak besar.
- Ayat 2.b.4. Kelompok profesi yang dimaksud antara lain: pengusaha, intelektual, para medis, dll.)
- Ayat yang lain cukup jelas

**BAB IV**  
**KEANGGOTAAN JEMAAT**  
**Pasal 15**

**SYARAT DAN TERTIB KEANGGOTAAN JEMAAT**

1. Untuk bisa menjadi Anggota Jemaat dalam lingkup GTM maka harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Bersedia mematuhi Firman Allah dalam Alkitab.
  - b. Bersedia mematuhi aturan yang berlaku di GTM.
  - c. Bagi yang pindah dari Jemaat lain wajib membawah surat pindah dari jemaat asalnya atau dari gereja asalnya.
2. Tertib anggota GTM yakni:
  - a. Terdaftar di salah satu Jemaat dalam lingkup GTM.
  - b. Tidak memiliki keanggotaan rangkap pada jemaat lain dalam lingkup GTM atau gereja lain.
3. Anggota Jemaat terdiri dari :
  - a. Anggota Jemaat tetap
  - b. Anggota jemaat simpatisan.

**Penjelasan :**

- Ayat 1 Cukup jelas
- Ayat 2.b Anggota jemaat bersifat tunggal sehingga tidak dibenarkan memiliki keanggotaan rangkap, dan dalam hal terjadi domisili yang terpisah dalam keluarga karena tugas maka wajib memilih terdaftar dalam satu jemaat dan hanya menjadi simpatisan di jemaat lain.
- Ayat 3 Anggota tetap adalah anggota yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai anggota jemaat, anggota simpatisan adalah anggota jemaat yang terdaftar sebagai simpatisan yang hanya dilayani sesuai kebutuhan pelayanan dan tidak dapat dipilih dalam seluruh jabatan gerejawi.

**Pasal 16**  
**HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA JEMAAT**

1. Hak anggota jemaat:
  - a. Anggota jemaat berhak menerima pelayanan pembinaan dan pengembalaan guna memperlengkapi dia bagi tugas panggilannya.
  - b. Anggota sidi berhak memilih dan dipilih dalam jabatan gerejawi.
  - c. Anggota jemaat berhak menyatakan pendapat atas pertumbuhan hidup dan pelayanan gereja melalui prosedur gerejawi.
  - d. Anggota jemaat yang bermasalah berhak mengajukan masalahnya untuk diselesaikan oleh gereja melalui proses gerejawi.
2. Kewajiban anggota jemaat:
  - a. Anggota jemaat wajib membaktikan diri bagi pelayanan sesuai karunia yang ada padanya, berdasarkan petunjuk dan arahan Majelis Jemaat.
  - b. Anggota jemaat wajib menaati segala ketentuan yang berlaku dalam GTM dan tunduk di bawah teguran gerejawi.

**Penjelasan:**

- Cukup jelas.

**Pasal 17**  
**PERPINDAHAN ANGGOTA JEMAAT**

1. Anggota jemaat yang oleh karena satu kepentingan meninggalkan jemaat dan menetap sementara 2 Minggu sampai 1 tahun di jemaat lain dalam lingkungan atau di luar GTM, wajib melapor kepada Majelis Jemaat asalnya dan Majelis Jemaat yang dituju.
2. Kepada anggota jemaat yang pindah sementara seperti tersebut dalam ayat (1) di atas majelis jemaat asalnya memberikan surat keterangan titipan pelayanan yang ditujukan kepada Majelis jemaat yang dituju.
3. Kepada anggota jemaat yang halnya disebut dalam ayat (1) dan (2) di atas, wajib menaati ketentuan pelayanan pada jemaat di mana ia tinggal sementara, tanpa melalaikan kewajiban di jemaat asalnya.
4. Anggota jemaat yang oleh karena satu kepentingan meninggalkan jemaat dan menetap lebih dari satu tahun atau untuk seterusnya di jemaat lain di dalam maupun di luar GTM, wajib membawa surat pindah jemaat dari majelis jemaat asalnya.
5. Anggota jemaat yang pindah dari gereja lain dapat diterima menjadi anggota jemaat dengan menunjukkan surat pindah atau surat keterangan dari gereja asal yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sementara atau tidak sementara dikenakan tertib gereja dan menyatakan secara tertulis bersedia menaati segala ketentuan yang berlaku dalam GTM.
6. Anggota jemaat yang pindah dari gereja lain yang telah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, tidak dibaptis ulang.

**Penjelasan:**

- Ayat 1-4, 6 Cukup jelas
- Ayat 5 GTM adalah gereja yang terbuka sehingga dapat menerima siapa saja yang bersedia dengan sukarela mendaftarkan diri menjadi anggota jemaat GTM. Namun terkadang terkendala dengan jemaat asal yang tidak memberikan surat pindah.

**Pasal 18**  
**HILANGNYA HAK KEANGGOTAAN SECARA KELEMBAGAAN**

1. Karena meninggal dunia.
2. Karena pindah ke gereja lain.
3. Karena murtad.

**Penjelasan:**

- Cukup jelas.

**BAB V**  
**PENETAPAN JABATAN GEREJAWI**  
**Pasal 19**  
**JABATAN PENDETA**

1. Pendeta adalah pengemban fungsi pelayanan tugas khusus, yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang diurapi.
2. Proses persiapan menjadi calon Pendeta yakni:
  - a. Anggota Jemaat yang bersedia, menyatakan niatnya kepada Majelis Jemaat.
  - b. Majelis Jemaat merekomendasikan yang bersangkutan kepada BPMS GTM untuk diproses selanjutnya.
  - c. BPMS GTM merekomendasikan yang bersangkutan berdasarkan rekomendasi dari Majelis Jemaat untuk mengikuti pendidikan teologia di lembaga yang didukung oleh GTM sebagai bakal calon pendeta GTM.
  - d. Sekolah Teologi sebagaimana ketentuan huruf c ditentukan oleh BPMS GTM
  - e. Bakal calon yang sudah menamatkan pendidikan teologia menjalani masa vikaris selama 2 (dua) tahun.
  - f. Bakal calon yang sudah menjalani masa vikaris dievaluasi dan bila layak, dinyatakan sebagai calon Pendeta GTM.
3. Syarat menjadi pendeta.
  - a. Telah melalui proses pencalonan dan dinyatakan layak.
  - b. Anggota Sidi GTM
  - c. Sudah menyatakan kesediaannya menjadi Pendeta GTM dan taat pada ketentuan yang berlaku dalam GTM
  - d. Tidak sedang dikenakan Penggembalaan Khusus.
  - e. Menunjukkan kualifikasi moral dan iman dalam hidupnya seperti yang terdapat dalam Kisah Rasul 6:1-7; I Timotius 3:1-7; Titus 3:5-9.
  - f. Bagi yang sudah menikah, suami/istrinya tidak menjadi sandungan dalam jemaat.
  - g. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter.
  - h. Bagi yang sudah menikah, suami/istrinya adalah anggota GTM.
  - i. Memiliki rasa pengabdian bagi Allah dan mampu memelihara rahasia jabatan.
  - j. Berumur minimal 23 tahun maksimal 45 tahun
  - k. Telah menyelesaikan pendidikan minimal S1-teologia dilembaga STT yang diakui oleh GTM.



- b. Selambat-lambatnya 6 bulan sebelum mutasi, pendeta dan lembaga yang dilayani sudah melapor ke BPMS GTM untuk memulai proses mutasi.
  - c. Biaya mutasi pendeta ditanggungkan kepada jemaat atau lembaga yang akan dilayani.
  - d. Pendeta yang terpilih menjadi personalia BPMS GTM yang penuh waktu, secara otomatis dimutasikan, dan biayanya ditanggung oleh Kas BPMS GTM
11. Tugas jabatan pendeta.
- a. Menyatakan jaminan damai sejahtera dan berkat Allah kepada jemaat melalui penumpangan tangan atas jemaat dalam setiap akta salam dan berkat.
  - b. Melayani sakramen.
  - c. Melakukan pengurapan dan peneguhan.
  - d. Mengawasi kemurnian ajaran dalam gereja.
  - e. Melayani kebaktian jemaat.
  - f. Melaksanakan penggembalaan
  - g. Menyelenggarakan pembinaan dan pengajaran warga gereja
  - h. Memperlengkapi, mendorong dan menggerakkan warga gereja untuk memenuhi panggilan bersekutu, bersaksi dan melayani.
  - i. Melaksanakan pelayanan sebagai rohaniwan pada pelantikan jabatan pemerintahan atau lembaga lain yang membutuhkan.
12. Pendeta tugas khusus.
- Pendeta tugas khusus, adalah Pendeta yang ditugaskan pada lembaga-lembaga diluar GTM yakni pelayanan Kategorial, pelayanan Profesi, pelayanan PI, pelayanan pada lembaga oikomenis di luar lingkup GTM yang dilaksanakan Sesuai kebutuhan.
13. Gugurnya jabatan pendeta.
- a. Gugurnya jabatan pendeta karena:
    - a.1. Meninggal dunia.
    - a.2. Atas permintaan sendiri.
    - a.3. Dikenakan Penggembalaan Khusus yang mengharuskan gugurnya jabatan pendeta.
    - a.4. Melanggar kode etik kependetaan.
  - b. Sebelum keputusan pengguguran dalam Sidang Sinode BPMS GTM mengadakan pelayanan pastoral kepada yang bersangkutan.
  - c. Gugurnya jabatan pendeta ditetapkan dalam Sidang Majelis Sinode.
14. Wilayah pelayanan Pendeta meliputi :
- a. Yang melayani satu jemaat dalam satu Klasis disebut Pendeta jemaat;
  - b. Yang melayani beberapa jemaat dalam satu Klasis disebut Pendeta jemaat-jemaat;
  - c. Yang melayani semua Jemaat dalam satu Klasis disebut Pendeta Klasis.

**Penjelasan :**

- Ayat 2. e Tidak semua warga GTM yang mengikuti dan menyelesaikan pendidikan teologi otomatis menjadi calon pendeta GTM, tetapi masih akan melalui proses seleksi sesuai dengan mekanisme yang dibuat oleh BPMS GTM

- Ayat 4. a Pemanggilan dilaksanakan di dalam bentuk pengurapan oleh BPMS GTM, dalam satu kebaktian khusus yang di tentukan oleh BPMS GTM. Pendeta yang diurapi harus berbasis jemaat, sehingga wajib melayani di jemaat minimal 1 periode baru dapat melayani di lembaga pelayanan lain
- Ayat 4.b Pemanggilan/pengurapan pendeta tidak dilakukan berdasarkan permintaan jemaat atau pribadi tertentu, tetapi berdasarkan kebutuhan pelayanan di GTM atau lembaga lain yang meminta tenaga pendeta melalui BPMS GTM.
- Ayat 5 Tidak diperlukan lagi panitia yang mengurus pemanggilan pendeta, kecuali panitia penyelenggara acara pengurapan berdasarkan kesepakatan BPMS dengan Majelis Jemaat di mana pengurapan dilaksanakan.
- Ayat 8. d Kebaktian emiritasi dilakukan di jemaat di mana pendeta mengahiri masa bakti wajib pelayanan dan atau di lembaga di mana dia sedang melayani. Kebaktian emiritasi hanya dilakukan bagi pendeta yang pensiun pada umur 65 tahun sesuai Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga GTM.
- Ayat 9. d Yang dimaksud dengan pendeta yang beralih tugas ke jabatan lain ialah pendeta yang sengaja dan sadar mengingkari janji dan mengambil tugas di luar tugas pokok sebagai pendeta GTM. Apabila yang bersangkutan ingin kembali pada masa bakti wajib pelayanan pendeta maka ia harus mengajukan permohonan dan golongannya dihitung mulai pada saat beralih tugas.
- Ayat 12 Yang dimaksud dengan pendeta tugas khusus ialah pendeta GTM yang diberikan tugas oleh BPMS GTM untuk beberapa waktu lamanya di luar dari jemaat, klasis dan sinode. Contoh dari pendeta khusus, yaitu: TUG yang ditempatkan di POUK, gereja luar GTM, tenaga pengajar dan lembaga-lembaga yang dianggap perlu.
- Ayat lain Cukup Jelas

## **Pasal 20**

### **JABATAN PENATUA DAN DIAKEN**

1. Penatua dan Diaken adalah fungsi pelayanan yang mengemban tugas khusus, yang boleh dilakukan tanpa pengurapan, sehingga pemanggilan melalui pemilihan jemaat dan ditetapkan dengan cara peneguhan pada jemaat yang memilihnya.
2. Syarat-syarat jabatan penatua:  
Dengan berpedoman pada kesaksian Alkitab, Titus 1:5-16 maka ditetapkan syarat-syarat memangku Jabatan Penatua sbb.:
  - a. Anggota jemaat GTM yang telah disidi dan tidak sedang dikenakan Pengembalaan Khusus.
  - b. Telah terdaftar sebagai anggota jemaat setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.
  - c. Berdomisili di tempat jemaat dicalonkan.
  - d. Suami istri calon adalah anggota GTM.
  - e. Memahami dan menaati pengakuan iman, ajaran, Tata dasar, Tata Rumah Tangga GTM.
  - f. Bersedia melayani pekerjaan Tuhan dengan sukarela dan bertanggung jawab.
  - g. Bersedia dan mampu memegang rahasia jabatan.
  - h. Bagi yang sudah berkeluarga suami / istrinya tidak menjadi sandungan dalam jemaat.
3. Syarat-syarat jabatan Diaken:

Dengan berpedoman pada Firman Tuhan seperti Kisah Para Rasul 6:1-7; I Timotius 3:8-13 ditetapkan syarat-syarat untuk memangku jabatan Diaken sebagai berikut:

- a. Anggota sidi atau yang sudah dibaptis dewasa dan tidak sedang dikenakan Penggembalaan Khusus.
  - b. Telah terdaftar sebagai anggota jemaat di jemaat yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.
  - c. Berdomisili di tempat jemaat dicalonkan.
  - d. Suami istri calon adalah anggota GTM.
  - e. Bersedia memahami pengakuan/ajaran dan menaati Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga GTM.
  - f. Bersedia melayani pekerjaan Tuhan dengan sukarela dan bertanggung jawab.
  - g. Bagi yang sudah berkeluarga suami/istrinya tidak menjadi sandungan dalam Jemaat
  - h. Mempunyai perhatian yang besar bagi masalah-masalah sosial di kalangan warga dan masyarakat di sekitarnya.
  - i. Dapat memelihara rahasia jabatan dan mampu melakukan tugas khusus Diaken.
4. Tugas jabatan penatua :
- a. Melaksanakan Penggembalaan Khusus dan mengawasi ketertiban hidup jemaat.
  - b. Melayani kebaktian jemaat.
  - c. Melakukan penggembalaan
  - d. Mengawasi kemurnian ajaran gereja.
  - e. Melaksanakan katekisasi-sidi
  - f. Memperlengkapi, mendorong dan menggerakkan warga jemaat untuk memenuhi panggilan bersekutu, bersaksi dan melayani.
5. Tugas jabatan Diaken.
- a. Mengurus persembahan jemaat, dan pelayanan diakonia.
  - b. Melayani kebaktian jemaat.
  - c. Melaksanakan penggembalaan.
  - d. Memperlengkapi, mendorong dan menggerakkan warga jemaat untuk memenuhi panggilan bersekutu, bersaksi dan melayani.
6. Masa jabatan penatua dan Diaken.
- a. Penatua dan Diaken adalah jabatan periodik dengan masa bakti 5 tahun.
  - b. Penatua dan Diaken yang sudah mengakhiri masa baktinya dapat dicalonkan kembali untuk masa bakti berikutnya.
7. Pencalonan dan pemilihan penatua dan Diaken.
- a. Pada tahun terakhir masa bakti majelis jemaat, Sidang Majelis membentuk Panitia Pencalonan Penatua dan Diaken, yang terdiri dari unsur anggota majelis dan anggota jemaat dengan perbandingan 3 berbanding 2
  - b. Panitia pencalonan mengusahakan pengadaan calon dari anggota majelis yang masih aktif dan ditambah dari anggota jemaat.

- c. Jumlah calon yang disiapkan minimal sama dengan jumlah tenaga yang dibutuhkan ditambah 5 (lima).
- d. Jumlah tenaga yang dibutuhkan ditentukan berdasarkan perbandingan 1 anggota majelis melayani sekurang-kurangnya 3 rumah tangga anggota jemaat.
- e. Penentuan jumlah penatua dan Diaken pada tiap Jemaat ditetapkan dalam jumlah yang sama didasarkan atas kebutuhan pelayanan.
8. Proses pemilihan penatua dan Diaken dilaksanakan secara bersamaan.
  - a. Calon terpilih ditetapkan menjadi calon penatua dan Diaken tetap.
  - b. Calon tetap menjalani masa persiapan paling lama 2 bulan di bawah bimbingan pendeta dan BPMJ.
  - c. Jika dalam masa persiapan terdapat keberatan yang sah atas diri calon tetap, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.
  - d. Pada akhir masa bakti majelis jemaat, calon penatua dan Diaken tetap, diteguhkan dalam kebaktian jemaat.
  - e. Peneguhan dilaksanakan oleh Pendeta yang bertanggung jawab atas pelayanan kependetaan di jemaat tersebut berdasarkan formulir peneguhan penatua dan Diaken.
9. Pemilihan tambahan.
  - a. Jika sebelum berakhir masa bakti terjadi kekosongan, maka pengisiannya dilakukan melalui pemilihan tambahan.
  - b. Calon pemilihan tambahan disiapkan oleh Majelis Jemaat dengan jumlah calon 2x jumlah tenaga tambahan yang dibutuhkan.
  - c. Proses pemilihan dan peneguhan sama dengan poin 8a sampai 8e.
10. Teknis pemilihan dan pemberhentian Penatua dan Diaken akan diatur dengan aturan tata laksana yang disusun dan ditetapkan BPMS.

**Penjelasan :**

- Ayat 2.h dan 3.g Bagi yang sudah berkeluarga keduanya (suami/isteri) dapat dicalonkan menjadi penatua dan Diaken yang terdaftar dalam satu jemaat.
- Ayat 8 Pemilihan penatua dan Diaken dilakukan bersamaan artinya dilakukan pada satu waktu. Ada dua cara yang dapat dilakukan yaitu:
  - a. Masing-masing Jabatan disiapkan calon, jadi ada dua kelompok calon yakni calon Penatua dan calon Diaken.
  - b. Untuk semua jabatan dikumpulkan semua calon, lalu dari kumpulan calon itu dipilih masing-masing jabatan secara bergantian.
- Ayat yang lain cukup jelas

**Pasal 21**

**PAKAIAN JABATAN DAN PELAYANAN**

1. Pakaian Jabatan dan Pelayanan terdiri dari :
  - a. Toga ( hitam, ungu, putih, merah dan hijau) untuk pendeta.
  - b. Toga Mini( hitam, ungu, putih, merah dan hijau) untuk Pendeta, Penatua dan Diaken.

2. Sebagai Pakaian Jabatan dan Pelayanan Toga ( hitam, ungu, putih. Merah dan hijau) di gunakan oleh pendeta untuk pelayanan ibadah hari Minggu, hari raya gerejawi dan pelayanan khusus.
3. Sebagai Pakain Jabatan dan Pelayanan Toga Mini ( hitam, ungu, putih, merah dan hijau) di gunakan oleh pendeta, penatua dan diaken setiap menghadiri kebaktian di gedung gereja dan setiap memimpin kebaktian ( pendeta menggunakan colar).
4. Pakaian Pelayanan adalah Stola (hitam, ungu, putih, merah dan hijau) digunakan oleh Pendeta, Penatua dan Diaken dan pelayan yang ditugaskan untuk memberitakan firman (khotbah) dan pelayanan lainnya dalam akta liturgi.
5. Penggunaan Pakaian Jabatan dan pelayanan disesuaikan dengan warna kalender gerejawi berdasarkan TRT.Bab I pasal 1 ayat 2, yang diatur sebagai berikut:
  - a. Toga dan Stola Putih dipakai sebagai warna liturgis untuk Paskah, Natal, hari raya Trinitas dan baptisan.
  - b. Toga dan Stola Ungu dipakai sebagai warna liturgis untuk masa adven dan sengsara.
  - c. Toga dan stola Hijau dipakai sebagai warna liturgis untuk masa Epifanias dan sesudah hari raya Trinitas
  - d. Toga dan Stola Merah dipakai sebagai Warna liturgis untuk Pentakosta dan hari raya Gerejawi.
  - e. Toga dan Stola Hitam dipakai sebagai Warna liturgis untuk Jumat Agung dan pada masa kedukaan.

**Penjelasan :**

- Ayat 1.a akan diadakan oleh pendeta secara bertahap
- Ayat 2 Yang dikategorikan pelayanan khusus ialah pelayanan sakramen, pengurapan, peneguhan-peneguhan, penahbisan, peletakan batu pertama gedung gereja dan pelayanan rohaniwan. Pendeta yang memimpin kebaktian hari Minggu, hari raya gerejawi, kebaktian rumah tangga, dan kebaktian insidental lainnya menggunakan toga besar atau toga mini.
- Ayat 4. Stola adalah pakaian jabatan dan pakaian pelayanan. Sebagai stola jabatan maka yang wajib menggunakannya adalah pejabat gerejawi, yakni pendeta, penatua dan Diaken yang disebut Majelis Jemaat. Stola jabatan tersebut digunakan setiap hari Minggu, baik yang bertugas maupun tidak, karena fungsinya sebagai stola jabatan. Sebagai stola pelayanan maka wajib digunakan oleh setiap pelayan firman (termasuk vikaris atau mahasiswa KKL dan pelayan dari gereja lain yang melayani kebaktian jemaat) sebagai tanda penyerahan tanggung jawab, kepercayaan, dan kontrol Majelis Jemaat. Stola digunakan oleh pelayan pada kebaktian, syukur, penghiburan, pelepasan jenazah dan rumah tangga. Demi keseragaman stola, maka pengadaan stola di Jemaat diadakan oleh BPMS dan dibeli oleh jemaat sesuai kebutuhan.
- Ayat yang lain cukup jelas

**BAB. VI**  
**PENGGEMBALAAN DAN PENGGEMBALAAN KHUSUS**  
**Pasal 22**  
**PENGGEMBALAAN**

1. Penggembalaan adalah pelayanan terhadap warga dalam bentuk dorongan, bimbingan dan arahan agar warga diperlengkapi dan dikuatkan dalam memenuhi panggilannya. Penggembalaan dilaksanakan dalam 2 cara yakni:
  - a. Secara rutin dan terencana.
  - b. Secara spontan sesuai kebutuhan
2. Penggembalaan dilakukan kepada warga secara pribadi, kepada satu rumah tangga, kepada satu kelompok, kepada satu kategori, atau kepada warga secara umum.

**Penjelasan:**

- Cukup Jelas

**Pasal 23**  
**PENGGEMBALAAN KHUSUS**

1. Penggembalaan Khusus adalah bentuk pelayanan gereja dalam upaya memelihara kekudusan persekutuan (Ef. 5: 27. I Pet. 1: 16) dan memelihara agar warga gereja selalu hidup tertib sesuai kehendak Allah.
2. Penggembalaan Khusus adalah pelayanan khusus dalam bentuk bimbingan, teguran, nasihat, penghiburan dan pemulihan berdasarkan kasih (I Tes. 5: 14).

**Penjelasan:**

- Cukup Jelas

**Pasal 24**  
**TUJUAN PENGGEMBALAAN KHUSUS**

1. Untuk menyatakan kemuliaan Allah.
2. Untuk memelihara kekudusan hidup warga dan persekutuan Jemaat (Imamat 11: 44 – 45; I Pet. 1:15-16).
3. Untuk menuntun anggota yang melanggar kepada pertobatan dan pemulihan hidup (II Tim. 2:25-26).
4. Untuk memperingatkan bahwa pintu Sorga terbuka bagi yang bertobat, tapi tertutup bagi yang berkanjang dalam dosa.

**Penjelasan:**

- Cukup Jelas

**Pasal 25**  
**BENTUK PENGGEMBALAAN KHUSUS**

1. Penggembalaan Khusus adalah bentuk penggembalaan yang disertai ketentuan-ketentuan yang wajib ditaati.
2. Penggembalaan Khusus dikenakan kepada setiap warga yang menyimpang dari kebenaran Firman Allah sebagaimana dijabarkan dalam Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga Gereja Toraja Mamasa.

## Penjelasan

- Cukup Jelas

### Pasal 26

#### **PELAKSANAAN PENGGEMBALAAN KHUSUS**

1. Prinsip pelaksanaan Penggembalaan Khusus didasarkan pada Mat. 18:15-18.
2. Jika seorang melakukan pelanggaran, maka saudara yang mengetahuinya wajib menegur dengan lemah lembut. Jika ia sudah sadar dan bertobat berbahagialah dia bersama penasihatnya. Jika yang melanggar tidak mengindahkan nasihatnya, maka penasihat itu akan meminta bantuan saudara yang lain sebagai saksi untuk sekali lagi menasihatinya. Jika tidak menerima nasihat itu, maka halnya dilaporkan kepada Majelis Jemaat.
3. Majelis jemaat mengadakan penggembalaan kepada yang bersangkutan dengan penuh kasih. Jika yang bersangkutan sadar dan bertobat, maka berbahagialah ia, karena Tuhan menjamin keampunan baginya (bdk. Mat. 16:19; 18:18; Yoh. 20:23).
4. Jika yang bersangkutan tidak mengindahkan nasihat dan teguran majelis, maka Majelis Jemaat akan melanjutkan nasihat dan tegurannya dengan meminta dukungan doa dari Jemaat, tanpa menyebut nama dan pelanggaran orang yang bersangkutan.
5. Jika nasihat atau teguran majelis dan dukungan doa jemaat membawa yang bersangkutan pada pertobatan, maka ia dipulihkan dengan jalan menyatakan pengakuan dosa kepada Tuhan di hadapan Majelis Jemaat.
6. Jika nasihat atau teguran majelis dan dukungan doa jemaat tidak diindahkan, maka nama dan pelanggaran orang bersangkutan dengan terpaksa diumumkan di tengah jemaat, agar pelanggarannya tidak membawa contoh yang salah bagi jemaat (Tim. 5:20), dan yang bersangkutan dinyatakan terikat dalam Penggembalaan Khusus.
7. Bila nasihat atau teguran yang diberikan kepadanya membuat yang bersangkutan sadar dan dibuktikan dengan menaati segala ketentuan yang mengikat dirinya, maka yang bersangkutan dapat diorakkan dan dipulihkan setelah Pengakuan Iman dilaksanakan di hadapan majelis jemaat di konsistori dan majelis Jemaat mengumumkan kepada Jemaat bahwa yang bersangkutan sudah dipulihkan
8. Jika terjadi satu bentuk pelanggaran yang langsung diketahui umum dan meresahkan jemaat, maka pelaksanaannya langsung diumumkan kepada Jemaat dan yang bersangkutan dinyatakan terikat oleh Penggembalaan Khusus.
9. Jika yang sudah dinyatakan terikat karena dosanya akan tetapi ia tetap berkanjang, maka setelah diberi waktu selama 1 (satu) tahun lagi dan jika tidak ada perubahan diajukan ke klasis, sehingga klasis ikut memberi nasihat dan teguran kepadanya.
10. Jika nasihat dan teguran klasis membawa yang bersangkutan pada pertobatan, maka pengorakan dan pemulihannya sama dengan ayat 7.
11. Jika nasihat dan teguran klasis tidak diindahkan maka setelah diberi waktu setahun lagi, maka BPMK mengembalikan masalahnya kepada Majelis

- Jemaat dan yang bersangkutan dinyatakan dikucilkan. Keputusan pengucilan dilaporkan kepada BPMS GTM.
12. Anggota yang murtad dan menerima baptisan ulang disamakan dengan anggota yang dikucilkan.
  13. Jika orang yang dikucilkan menyesal dan bertobat, ia dapat diterima kembali sbb.:
    - a. Yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Majelis Jemaat di mana ia ingin kembali.
    - b. Yang bersangkutan dinyatakan sebagai anggota yang masih terikat di bawah pengawasan majelis jemaat.
    - c. Setelah melihat penyesalannya serta kesetiaan dan ketaatannya, maka yang bersangkutan dapat diproses untuk diterima kembali sesuai dengan formulir penerimaan kembali anggota jemaat yang dikucilkan.
  14. Penerimaan kembali orang yang dikucilkan, dilaporkan oleh majelis jemaat ke BPMK dengan tembusan ke BPMS GTM.

**Penjelasan:**

- Ayat 1 Jenis/kategori pelanggaran yang diberi penggembalaan khusus adalah semua jenis pelanggaran dalam 10 hukum Taurat. Pelaksanaan penggembalaan khusus harus mengarah pada tujuan penggembalaan khusus sebagaimana diatur dalam pasal 24 dari Tata Rumah Tangga ini.
- Ayat 6. Seseorang yang dinyatakan terikat dan diumumkan di hadapan jemaat, untuk sementara tidak diperkenankan mengikuti sakramen, menjadi saksi baptisan, tidak berhak dipilih dan memilih majelis dan semua kepengurusan/kepanitiaan gereja. Semua bentuk kebaktian dan permintaan pelayanan dari yang bersangkutan tetap dilaksanakan.
- Ayat 12 Proses pengucilan bagi yang murtad harus melalui proses sebagaimana yang diatur dalam ayat 2-11 dari pasal ini.
- Ayat lain Cukup Jelas

**Pasal 27**

**PENGGEMBALAAN KHUSUS BAGI ANGGOTA BAPTIS**

1. Anggota baptis (belum sidi) yang melakukan pelanggaran perlu ditertibkan.
2. Pelaksanaan Penggembalaan Khusus kepada anggota baptis dilakukan dalam pelayanan khusus berupa pembinaan dan pengajaran. Pelaksanaannya dilakukan atas sepengetahuan dan kerjasama dengan orang tua dan saksi baptisnya.

**Penjelasan :**

- Cukup jelas.

**Pasal 28**

**PENGGEMBALAAN KHUSUS BAGI PEJABAT GEREJA**

1. Pejabat gerejawi yang melakukan pelanggaran dinasihati oleh saudara yang mengetahuinya.
2. Jika ia tidak mengindahkan nasihat tersebut, maka halnya dilaporkan untuk dinasihati oleh Majelis Jemaat.

3. Jika tidak mengindahkan nasehat majelis jemaat, maka ia dibebaskan sementara dari tugas pelayanannya setelah mendapat persetujuan dari BPMK dan seterusnya digembalakan oleh BPMK.
4. Jika yang bersangkutan bukan pendeta dan tetap berkanjang dalam pelanggaran maka ia diberhentikan dari jabatannya dalam sidang majelis jemaat setelah mendapat rekomendasi dari BPMK. Jika ia seorang pendeta, maka masalahnya diajukan ke BPMS GTM oleh badan pekerja Majelis klasis.
5. Jika BPMS GTM tidak bisa menyelesaikannya, maka masalahnya diteruskan kepada Sidang Majelis Sinode.

**Penjelasan :**

- Ayat 3 Bagi majelis jemaat yang dikenakan Penggembalaan Khusus tidak otomatis digantikan sebelum selesai proses penggembalaan Khususnya.

**BAB VII  
PEMBENTUKAN DAN  
PEMBUBARAN JEMAAT DAN KLASIS**

**Pasal 29**

**PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN JEMAAT**

1. Kategori jemaat :  
Jemaat adalah sebuah persekutuan lokal komunitas Kristen terdiri dari sejumlah rumah tangga dipimpin oleh sebuah badan yang disebut Badan Pekerja Majelis Jemaat.
2. Syarat pembentukan Jemaat
  - a. Terdapat jumlah anggota yang sepakat, terdiri dari minimal 20 kepala keluarga. Memiliki potensi daya dan dana untuk melakukan pelayanan.
  - b. Mendapat dukungan dari jemaat seklasis.
  - c. Tidak mengganggu keutuhan jemaat lain.
3. Status jemaat:
  - a. Jemaat, yaitu jemaat yang telah memenuhi persyaratan jemaat dan sudah diresmikan.
  - b. Bakal jemaat, yaitu persekutuan pelayanan yang terjadi karena perpindahan sejumlah warga jemaat dan berkumpul di suatu tempat tertentu. Bakal jemaat ini dapat ditingkatkan menjadi jemaat resmi setelah diproses oleh BPMK.
  - c. Cabang Kebaktian, ialah persekutuan pelayanan yang direncanakan oleh suatu jemaat resmi dan dapat ditingkatkan menjadi jemaat resmi setelah diproses oleh jemaat induk bersama BPMK.
4. Peresmian jemaat:
  - a. Bakal jemaat yang telah memenuhi syarat, diusulkan peresmiannya kepada sidang majelis klasis.
  - b. Jika sidang majelis klasis setuju, maka usul peresmian diteruskan kepada BPMS GTM.
  - c. Setelah BPMS GTM mempertimbangkan dan dinyatakan layak, maka BPMS GTM meresmikan bakal jemaat tersebut berdasarkan tata cara yang ditetapkan oleh BPMS GTM.

- d. Cabang kebaktian yang sudah memenuhi syarat, diusulkan oleh jemaat induknya kepada sidang Majelis Klasis. Kemudian BPMK meneliti dan membahas cabang kebaktian tersebut dan jika dinyatakan layak maka diteruskan kepada BPMS GTM.
  - e. Kalayakan menjadi jemaat adalah berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian kelayakan BPMK bersama-sama dengan BPMS GTM
  - f. BPMS GTM meresmikan cabang kebaktian menjadi jemaat berdasarkan tata cara yang ditetapkan oleh BPMS GTM.
5. Pembubaran Jemaat :
- a. Jika jemaat tidak lagi mampu mengemban tanggung jawab sebagai satu jemaat, maka Jemaat tersebut dibubarkan dan Anggota jemaat yang dibubarkan menggabung ke dalam jemaat GTM yang terdekat.
  - b. Harta milik dan seluruh kekayaan jemaat yang bubar menjadi hak milik GTM dan karena itu berada dalam tanggung jawab dan pengaturan BPMS GTM.

**Penjelasan :**

- Ayat 3.b. dan 3.c. Cabang Kebaktian dan bakal jemaat dapat mempunyai penanggung jawab pelayanan dan alat kelengkapan administrasi (seperti kop surat, stempel dan lain-lain) atas persetujuan jemaat induk. Pengelolaan administrasi dan keuangan cabang dan bakal jemaat mengikuti pedoman administrasi dan persembahan sesuai keputusan SMSA dan tetap melaporkannya ke jemaat induk.

**Pasal 30**

**PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN KLASIS**

1. Syarat terbentuknya klasis.
  - a. Terdiri dari sekurang-kurangnya 4 jemaat yang berdekatan dan sepakat serta mampu memenuhi tanggungjawab pelayanan
  - b. Memiliki potensi daya dan dana untuk menyelenggarakan pelayanan.
  - c. Memiliki minimal seorang pendeta
2. Peresmian klasis.
  - a. Jemaat-jemaat yang sepakat membentuk klasis mengajukan permohonan kepada Sidang Majelis Klasis, jika sidang Majelis Klasis menyetujui maka dilanjutkan ke BPMS GTM.
  - b. Jika berdasarkan Penelitian BPMS GTM, ternyata usul itu layak, maka BPMS GTM mengusulkan ke Sidang Majelis Sinode. Setelah menjadi keputusan Sidang Majelis Sinode, maka BPMS GTM meresmikan klasis tersebut melalui tata cara yang ditetapkan oleh BPMS GTM.
3. Pembubaran Klasis.
  - a. Jika ada Klasis yang tidak mampu memenuhi tanggung jawab pelayanan sebagai Klasis, dapat membubarkan diri dan melebur ke Klasis terdekat.
  - b. Pembubaran Klasis dilaksanakan dalam Sidang Majelis Klasis dan dilaporkan ke BPMS GTM oleh pimpinan Sidang Majelis Klasis.
  - c. Seluruh kekayaan dan inventaris klasis yang bubar diserahkan kepada Klasis ke mana jemaat-jemaat tersebut melebur.

**Penjelasan :**

- Ayat 1.a Yang dimaksud dengan jemaat berdekatan artinya tidak berselang seling dengan jemaat-jemaat dari klasis lain dan berada dalam geografis yang sama. Pemekaran klasis dapat dilakukan jika tidak mengganggu keberadaan klasis induk dan klasis lain.
- Ayat 1.b. Potensi dana yang dimaksudkan ialah mampu memanggil minimal seorang pendeta dan bisa memenuhi kewajiban keuangan ke klasis dan sinode.
- Ayat 3. Hal-hal lain yang memerlukan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada kebijakan BPMS GTM.

**BAB VIII  
PEMBIAYAAN GEREJA  
Pasal 31**

1. Pembiayaan gereja menjadi tanggung jawab seluruh warga gereja.
  - a. Pembiayaan gereja lingkup Sinode, menjadi tanggung jawab seluruh warga melalui Jemaat dan Klasis se GTM.
  - b. Pembiayaan gereja lingkup Klasis menjadi tanggung jawab seluruh warga melalui Jemaat-jemaat se Klasis.
  - c. Pembiayaan gereja lingkup jemaat menjadi tanggung jawab seluruh warga jemaat bersangkutan.
2. Pembiayaan gereja bersumber dari:
  - a. Persembahan warga gereja.
  - b. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan hakikat gereja.
  - c. sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
3. Dasar kebijakan pembiayaan gereja ditetapkan oleh majelis pada semua lingkup kelembagaan.
4. Peningkatan keuangan jemaat diwujudkan melalui pembinaan spiritual dan kesadaran memberi persembahan.
5. Pembiayaan gereja secara teknis dilaksanakan berdasarkan pada pedoman perbendaharaan yang disusun dan ditetapkan BPMS GTM

**Penjelasan**

- Ayat 1.c. Terkait pembiayaan Klasis dan jemaat seperti yang dimaksudkan, hal ini bukan berarti membatasi sikap membantu dalam hal pelayanan antar jemaat dan Klasis di lingkup GTM.

**BAB IX  
TATA CARA PELAKSANAAN KEPEMIMPINAN  
Pasal 32  
KEPEMIMPINAN JEMAAT**

1. Kepemimpinan jemaat diemban oleh Majelis Jemaat yang anggotanya terdiri dari pendeta, penatua, dan Diaken yang melayani dan berada di jemaat dengan masa bakti 5 tahun.
2. Untuk mengemban kepemimpinan Majelis Jemaat sehari-hari atas Jemaat, Majelis Jemaat membentuk Badan Pekerja Majelis Jemaat (BPMJ).
3. BPMJ disusun berdasarkan fungsi-fungsi pokok, yaitu Ketua, Sekretaris, Bendahara yang personalianya dipilih dari dan oleh Anggota Majelis Jemaat dengan masa bakti 5 tahun dan dapat dilengkapi dengan perangkat fungsional sesuai kebutuhan yang dipilih dan ditetapkan dalam sidang Majelis.

4. Maksimal jabatan personil BPMJ dalam 1 (satu) jemaat adalah 2 periode dalam jabatan yang sama, dikecualikan jemaat-jemaat kecil.
5. Pendeta yang bertugas dan melayani dalam jemaat dapat dipilih menjadi ketua BPMJ.
6. Pendeta yang tidak terikat masa bakti menjadi anggota majelis di jemaat di mana ia berdomisili dan kedudukannya akan diatur dalam tata laksana kependetaan.
7. Untuk mengawasi perbendaharaan jemaat, pada lingkup Klasis dibentuk Badan Pengawas Perbendaharaan Klasis (BPPK) dengan masa bakti 5 tahun, yang mengawasi dan melakukan bimbingan perbendaharaan kepada Bendahara lingkup Jemaat-jemaat dan Kategorial.
8. Untuk memberikan pertimbangan kepada BPMJ diminta atau tidak maka Sidang Majelis Jemaat membentuk Dewan Pertimbangan Jemaat (DPJ).
9. DPJ berjumlah 3 (tiga) orang yang dipilih dari anggota jemaat dengan mengutamakan mantan Penatua dan Diaken.
10. Ketua BPMJ ditambah dua orang dari unsur BPMJ lainnya ditetapkan sebagai utusan Majelis Jemaat untuk menjadi anggota Majelis Klasis, dengan memperhatikan kehadiran unsur Pendeta, Penatua dan Diaken. Jika anggota Majelis Klasis berhalangan dapat diganti oleh anggota BPMJ yang lain.
11. Majelis Jemaat melaksanakan Sidang Majelis Jemaat sebagai forum pengambilan keputusan bagi Majelis Jemaat dalam menetapkan kebijakan pelayanan jemaat.
12. Badan Pekerja Majelis Jemaat melaksanakan rapat untuk mengatur penyelenggaraan jemaat sehari-hari.
13. Untuk hal-hal yang membutuhkan penanganan khusus, Badan Pekerja Majelis Jemaat dapat membentuk kepanitiaan-kepanitiaan sesuai kebutuhan.

**Penjelasan :**

- Ayat 3 Perangkat fungsional dimaksud adalah pembedangan-pembedangan pelayanan yang menjadi kebutuhan jemaat.
- Ayat 7 Tugas Badan Pengawas Perbendaharaan Klasis (BPPK) adalah Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas seluruh kekayaan gereja dan kekayaan organisasi kategorial pada lingkup jemaat.
- ayat 8 Tugas Dewan Pertimbangan Jemaat (DPJ) adalah:
  - Memberikan masukan dan pertimbangan diminta atau tidak, kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat dan pengurus kategorial jemaat Masukan dari Dewan Pertimbangan Jemaat dapat menjadi referensi untuk menentukan kebijakan pelayanan, sehingga tidak otomatis harus dilaksanakan
  - Menjadi penasihat dalam persidangan gerejawi di lingkup jemaat.
- Ayat 9 Jumlah personil DPJ terdiri atas 3 (tiga) orang, yakni: ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota. Dewan Pertimbangan Majelis Jemaat (DPJ) diprioritaskan dipilih dari mantan Majelis Gereja karena dipandang berpengalaman dan memahami masalah-masalah pelayanan dalam jemaat dan mampu memberi pertimbangan demi kemajuan pelayanan.
- Ayat 13 Yang dimaksud adalah Kepanitiaan-kepanitiaan termasuk tim kerja.

### **Pasal 33**

#### **KEPEMIMPINAN KLASIS**

1. Kepemimpinan KLASIS diemban oleh Majelis KLASIS yang anggotanya terdiri dari pendeta, penatua, dan Diaken yang diutus oleh Majelis Jemaat dengan masa bakti 5 tahun.
2. Untuk mengemban kepemimpinan Majelis KLASIS sehari-hari atas kLASIS, maka Majelis KLASIS membentuk Badan Pekerja Majelis KLASIS yang disebut BPMK.
3. BPMK disusun berdasarkan fungsi-fungsi pokok yaitu Ketua, Sekretaris, Bendahara yang personalianya dipilih dari Anggota Majelis KLASIS, peninjau yaitu pendeta, dan anggota BPMK Demisioner dengan masa bakti 5 tahun dan dapat dilengkapi dengan perangkat fungsional sesuai kebutuhan, yang dipilih dan ditetapkan dalam Sidang KLASIS.
4. Personil BPMK untuk semua jabatan hanya dapat dipilih dalam jabatan yang sama maksimal 2 periode.
5. Ketua BPMK ditambah 2 orang dari Unsur BPMK lainnya ditetapkan menjadi utusan Majelis KLASIS untuk menjadi anggota Majelis Sinode, dengan memperhatikan kehadiran unsur pendeta, penatua dan Diaken. Jika anggota majelis sinode berhalangan dapat diganti oleh anggota BPMK yang lain.
6. Untuk mengawasi perbendaharaan lingkup KLASIS dan Jemaat-Jemaat, Majelis KLASIS membentuk Badan Pengawas Perbendaharaan KLASIS dan Jemaat (BPPK) dengan masa bakti 5 tahun.
7. Untuk memberikan pertimbangan kepada BPMK diminta atau tidak maka Sidang Majelis KLASIS membentuk Dewan Pertimbangan KLASIS (DPK).
8. BPPK dan DPK berjumlah 3 orang, disusun berdasarkan fungsi-fungsi pokok yaitu Ketua, sekretaris dan Anggota yang personalianya dipilih oleh Sidang Majelis KLASIS dari peserta sidang.
9. Majelis KLASIS melaksanakan Sidang Majelis KLASIS sebagai forum pengambilan keputusan bagi Majelis KLASIS dalam menetapkan kebijakan pelayanan KLASIS.
10. BPMK melaksanakan rapat untuk mengatur penyelenggaraan kLASIS sehari-hari.
11. Untuk hal-hal yang membutuhkan penanganan khusus, BPMK dapat membentuk kepanitiaan-kepanitiaan sesuai kebutuhan.

#### **Penjelasan:**

- Ayat 6 Tugas Badan Pengawas Perbendaharaan KLASIS (BPPK) adalah:
  - Melakukan pengawasan, pengendalian, pemeriksaan, dan pembinaan atas seluruh kekayaan gereja pada BPMK dan kekayaan organisasi kategorial pada lingkup kLASIS.
  - Melakukan pengawasan, pengendalian, pemeriksaan, dan pembinaan atas seluruh kekayaan gereja dan kekayaan dan pembinaan mengenai pengelolaan keuangan kepada Bendahara Jemaat dan Kategorial Jemaat.
- Ayat 7 Masukan dari DPK dapat menjadi referensi untuk menentukan kebijakan pelayanan, sehingga tidak otomatis harus dilaksanakan. Tugas DPK adalah:
  - Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Badan Pekerja Majelis KLASIS, Badan Pengawas Perbendaharaan KLASIS dan pengurus kategorial KLASIS
  - Menjadi penasihat dalam persidangan gerejawi di lingkup kLASIS.
- Mereka yang dipilih menjadi DPK adalah peserta Sidang Majelis KLASIS yang mampu memberikan pertimbangan demi kemajuan pelayanan yang terdiri dari pendeta, penatua, Diaken yang tidak masuk pengurus BPMK. Jumlah personil DPK terdiri atas 3 (tiga) orang yakni: ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota.
- Ayat 11 Yang dimaksud adalah kepanitiaan-kepanitiaan, termasuk tim kerja.
- Ayat yang lain cukup jelas

**Pasal 34**  
**KEPEMIMPINAN SINODE**

1. Kepemimpinan Sinode diemban oleh Majelis Sinode yang anggotanya terdiri dari pendeta, penatua, dan Diaken yang diutus oleh Majelis Klasis dengan masa bakti 5 tahun.
2. Untuk mengemban kepemimpinan Majelis Sinode GTM, Sidang Majelis Sinode membentuk Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS).
3. BPMS disusun berdasarkan fungsi-fungsi pokok yaitu: Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara, Ketua I, Ketua II, Ketua III dan Wakil Sekretaris Umum serta dapat dilengkapi dengan perangkat fungsional sesuai kebutuhan dengan masa bakti 5 tahun.
4. Personil BPMS untuk semua jabatan hanya dapat dipilih dalam jabatan yang sama maksimal 2 periode
5. BPMS dipilih dari Anggota Majelis Sinode, peninjau yaitu pendeta, dan anggota BPMS demisioner.
6. Untuk mengawasi perbendaharaan sinode, Majelis Sinode membentuk Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode (BPPS) dengan masa bakti 5 tahun.
7. BPPS berjumlah 3 orang, disusun berdasarkan fungsi-fungsi pokok yaitu Ketua dan Anggota yang personalianya dipilih oleh Sidang Majelis Sinode dari peserta persidangan.
8. Untuk memberikan pertimbangan kepada BPMS diminta atau tidak diminta maka Sidang Majelis Sinode membentuk Dewan Pertimbangan Sinode (DPS).
9. Majelis Sinode melaksanakan Sidang Majelis Sinode sebagai forum pengambilan keputusan bagi Majelis Sinode dalam menetapkan kebijakan pelayanan GTM secara umum.
10. BPMS melaksanakan Rapat untuk mengatur penyelenggaraan Sinode GTM sehari-hari.
11. Untuk hal-hal yang membutuhkan penanganan khusus. BPMS dapat membentuk kepanitiaan-kepanitiaan sesuai kebutuhan.

**Penjelasan :**

- ayat 6. Tugas Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode (BPPS) adalah:
  - Melakukan pengawasan, pengendalian, pemeriksaan, dan pembinaan atas seluruh kekayaan gereja pada BPMS dan kekayaan organisasi kategorial pada lingkup Sinode.
  - Melakukan pengawasan, pengendalian, pemeriksaan, dan pembinaan atas seluruh kekayaan gereja dan kekayaan dan pembinaan mengenai pengelolaan keuangan kepada Bendahara BPMK
- Ayat 8 Masukan dari Dewan Pertimbangan dapat menjadi referensi untuk menentukan kebijakan pelayanan, sehingga tidak otomatis harus dilaksanakan. Mereka yang dipilih menjadi DPS adalah Peserta sidang majelis Sinode yang mampu memberikan pertimbangan demi kemajuan pelayanan. Jumlah personil DPS terdiri atas 3 (tiga) orang yakni: Ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota.
- Ayat 11 Yang dimaksud adalah Kepanitiaan-kepanitiaan termasuk Tim Kerja
- Ayat yang lain cukup jelas

### **Pasal 35**

#### **KEPEMIMPINAN PENATALAYANAN KATEGORIAL**

1. Kepemimpinan Penatalayanan Kategorial diemban oleh Pengurus Kategorial yang dipilih dengan fungsi-fungsi Ketua, Sekretaris, Bendahara serta bidang-bidang sesuai kebutuhan dengan masa bakti 5 (lima) tahun.
2. Pengurus Kategorial dipilih dalam pemilihan secara demokratis.
3. Program penatalayanan kategorial ditetapkan dalam pertemuan kategorial yang dilaksanakan sebelum Sidang Majelis di semua lingkup, dan programnya disahkan dalam persidangan setiap lingkup sehingga terintegrasi menjadi program masing-masing lingkup.
4. Pada setiap lingkup Badan Pekerja Majelis ditetapkan Majelis pendamping Kategorial sebagai wadah koordinasi Penatalayanan Kategorial dengan BPM.
5. Teknis penatalayanan Kategorial diatur lebih lanjut dalam Pedoman Panatalayanan masing-masing kategorial.
6. Pedoman penatalayanan Kategorial tetap berpedoman pada Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga GTM.

#### **Penjelasan:**

- Ayat 1 Nama pengurus Kategorial mengikuti nama kepengurusan di semua lingkup
- Ayat 3 untuk persidangan Kategorial disebut pertemuan Kategorial
- Ayat yang lain cukup jelas

### **BAB X**

#### **PELAKSANAAN SIDANG MAJELIS**

### **Pasal 36**

#### **SIDANG MAJELIS JEMAAT**

1. Sidang Majelis jemaat adalah forum Pengambilan Keputusan Majelis Jemaat dalam menetapkan kebijakan pelayanan jemaat.
2. Sidang Majelis Jemaat dilaksanakan dalam 2 bentuk:
  - a. Sidang Majelis Jemaat Tetap.
  - b. Sidang Majelis Jemaat Khusus.
3. Sidang Majelis Jemaat tetap dilaksanakan pada :
  - a. Pada Akhir dan awal masa bakti untuk:
    - a.1.Mengevaluasi Program tahun terakhir periode berlalu.
    - a.2.Menyatakan Dimisioner BPMJ peride berlalu.
    - a.3.Menetapkan Badan Pekerja Majelis Jemaat, Dewan Pertimbangan Majelis Jemaat (DPMJ).
    - a.4. Menetapkan 3 orang utusan menjadi Anggota Majelis Klasis yang terdiri dari unsur pendeta, penatua dan Diaken.
    - a.5. Menyusun program dan RAPBJ tahun pertama.
    - a.6. Serah terima dengan Majelis Jemaat masa bakti lalu.
  - b. Pada setiap awal tahun program untuk:
    - b.1. Mengevaluasi program tahun berlalu dan menyelesaikan masalah-masalah.
    - b.2. Menyusun program dan APJ tahun berikutnya.

4. Sidang Majelis Jemaat Tetap diikuti oleh seluruh anggota Majelis Jemaat, DPMJ, tiga orang pengurus inti masing-masing kategorial, dan undangan sesuai kebutuhan dan sah mengambil keputusan bila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota Majelis Jemaat.
5. Sidang Majelis Jemaat khusus dilakukan sesuai kebutuhan untuk hal-hal yang mendesak.
6. Sidang Majelis Jemaat khusus hanya diikuti oleh anggota Majelis Jemaat dan sah mengambil keputusan bila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota Majelis Jemaat.
7. Sidang Majelis Jemaat dilaksanakan berdasarkan Tata tertib yang ditetapkan pada awal periode dan berlaku sebagai tatib persidangan selama 5 (lima) tahun.

**Penjelasan :**

- Ayat 3.a.3 dan 3.a.4 BPMJ, DPMJ dan Majelis Klasis dilantik oleh pimpinan sidang pada akhir persidangan.
- Ayat 3.a.4. Bagi jemaat yang belum mempunyai pendeta yang diutus adalah Penatua dan Diaken.
- Ayat yang lain cukup jelas

**Pasal 37**  
**SIDANG MAJELIS KLASIS**

1. Sidang Majelis Klasis adalah Forum Pengambilan Keputusan bagi Majelis Klasis dalam menetapkan kebijakan pelayanan Klasis.
2. Sidang Majelis Klasis dilaksanakan dalam tiga (3) bentuk:
  - a. Sidang Majelis Klasis Lengkap.
  - b. Sidang Majelis Klasis Tahunan.
  - c. Sidang Majelis klasis khusus.
3. Sidang Majelis Klasis Lengkap dilaksanakan pada awal dan akhir masa bakti untuk:
  - a. Mengevaluasi pelayanan dan menyelesaikan masalah-masalah pelayanan.
  - b. Menyatakan Demisioner BPMK periode yang lalu, membentuk Badan Pekerja Majelis Klasis (BPMK), Dewan Pertimbangan Klasis (DPK) dan Badan Pengawas Perbendaharaan Klasis (BPPK).
  - c. Menetapkan 3 orang utusan untuk menjadi anggota Majelis Sinode yang terdiri dari unsur pendeta, penatua dan Diaken.
  - d. Menyusun Pokok-Pokok Program Pelayanan BPMK periode berikutnya, dan menetapkan APBK tahun pertama.
  - e. Pelantikan Pengurus BPMK, BBPK, DPK, dan Majelis Sinode.
  - f. Serah terima kepengurusan BPMK lama ke BPMK yang baru.
4. Sidang Majelis Klasis Lengkap diikuti oleh:
  - a. Anggota Majelis Klasis.
  - b. BPMK, DPK, BPPK dan 3 orang masing-masing pengurus inti Kategorial lingkup Klasis.
  - c. Peninjau dan undangan yang ditetapkan oleh BPMK sesuai kebutuhan
  - d. Pendeta dan Vicaris yang bertugas dalam Klasis yang bukan anggota Majelis Klasis menjadi peninjau.

- e. Sidang Majelis Klasis Lengkap sah mengambil keputusan bila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota Majelis Klasis.
5. Sidang Majelis Klasis Tahunan dilaksanakan pada setiap akhir tahun program untuk:
  - a. Mengevaluasi pelayanan dan menyelesaikan masalah.
  - b. Menyusun program dan APBK tahun berikutnya.
6. Sidang Majelis Klasis Tahunan diikuti oleh:
  - a. Anggota Majelis Klasis.
  - b. BPMK, DPK, BPPK, Pendeta yang terikat masa bakti dan 3 orang pengurus kategorial lingkup klasis
  - c. Sidang Majelis Klasis Tahunan sah mengambil keputusan bila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota Majelis Klasis.
7. Sidang Majelis Klasis Khusus dilaksanakan diluar agenda sidang tahunan untuk membahas dan memutuskan permasalahan pelayanan tertentu yang sangat mendesak, yang diikuti seluruh anggota Majelis Klasis, BPMK, DPK, BPPK, dan undangan sesuai kebutuhan.
8. Sidang Majelis Klasis dilaksanakan secara bergiliran di jemaat-jemaat se Klasis.
9. Sidang Majelis Klasis dilaksanakan berdasarkan tata tertib yang ditetapkan pada awal periode dan berlaku selama 5 (lima) tahun.
10. BPMK mengundang dan memimpin Sidang Majelis Klasis sampai terbentuknya pimpinan sidang.

**Penjelasan :**

- Ayat 3.f BPMK, DPK, BPPK dan Majelis Sinode dilantik oleh pimpinan sidang pada akhir persidangan.
- Ayat yang lain cukup jelas

**Pasal 38**  
**SIDANG MAJELIS SINODE**

1. Sidang Majelis Sinode adalah forum pengambilan keputusan bagi Majelis Sinode dalam menetapkan kebijakan pelayanan GTM secara umum.
2. Sidang Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa terdiri dari :
  - a. Sidang Majelis Sinode Am.
  - b. Sidang Majelis Sinode Tahunan.
  - c. Sidang Majelis Sinode Am Istimewa.
3. Sidang Majelis Sinode Am dilaksanakan pada awal/akhir masa bakti untuk :
  - a. Mengevaluasi pelayanan GTM secara umum melalui laporan pertanggung jawaban BPMS dan BPPS.
  - b. Menyelesaikan masalah-masalah pelayanan.
  - c. Menetapkan dasar-dasar kebijakan GTM dan pokok-pokok program masa bakti berikutnya.
  - d. Memilih dan menetapkan BPMS GTM, DPS dan BPPS periode berikutnya.
4. Sidang Majelis Sinode Am diikuti oleh:
  - a. Anggota Majelis Sinode.
  - b. Peninjau dan Undangan yang ditetapkan oleh BPMS GTM dengan memperhitungkan keterwakilan Kategorial.

- c. Pendeta GTM yang bertugas di Jemaat maupun lembaga lain dan Vicaris menjadi peninjau.
  - d. BPMS GTM, DPS dan BPPS.
  - e. Pengurus Inti Kategorial lingkup sinode masing-masing 3 orang
  - f. Sidang Majelis Sinode Am sah mengambil keputusan bila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota majelis Sinode.
5. Sidang Majelis Sinode Tahunan dilaksanakan untuk :
    - a. Mengevaluasi program pelayanan tahunan GTM melalui laporan BPMS dan BPPS GTM.
    - b. Menetapkan Rancangan Program dan APB Tahunan Sinode yang konsepnya diajukan oleh BPMS GTM.
    - c. Menyelesaikan masalah-masalah pelayanan.
  6. Sidang Majelis Sinode Tahunan diikuti oleh:
    - a. Anggota Majelis Sinode.
    - b. Undangan yang ditetapkan oleh BPMS GTM.
    - c. BPMS GTM, DPS dan BPPS
    - d. Pengurus Inti Kategorial lingkup sinode masing-masing 3 orang.
    - e. Sidang Majelis Sinode Tahunan sah mengambil keputusan bila dihadiri sekurang-kurangnya setengah ditambah satu anggota Majelis Sinode.
  7. Sidang Majelis Sinode dilaksanakan secara bergiliran di klasis sebagai penghimpun, yang ditetapkan pada Sidang Majelis Sinode Am.
  8. Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa mengundang dan memimpin Sidang Majelis Sinode sampai terbentuknya pimpinan sidang.
  9. Sidang Majelis Sinode dilaksanakan berdasarkan tata tertib yang ditetapkan pada awal masa bakti dan berlaku sebagai tatib persidangan selama 5 (lima) tahun.
  10. Jika terdapat suatu permasalahan prinsipil yang tidak dapat diselesaikan pada Sidang Majelis Sinode Tahunan, maka ditetapkan untuk mengadakan Sidang Majelis Sinode Am Istimewa.
  11. Sidang Majelis Sinode Am Istimewa dapat dilaksanakan bila disetujui oleh 2/3 anggota Majelis Sinode yang mencerminkan representasi klasis se-Gereja Toraja Mamasa.
  12. Sidang Majelis Sinode Am istimewa dilaksanakan di pusat sinode.
  13. Sidang Majelis Sinode Am Istimewa diikuti oleh: Anggota Majelis Sinode, BPMS, DPS dan BPPS.
  14. BPMS-GTM menyiapkan agenda Sidang Majelis Sinode Am Istimewa.

**Penjelasan :**

- Ayat 3.d. BPMS, DPS dan BPPS dilantik oleh pimpinan sidang pada akhir persidangan.
- Ayat 4.b. Yang masuk sebagai peninjau ialah pendeta pelayan jemaat, pendeta pelayan jemaat-jemaat, pendeta pelayan klasis dan vikaris.
- Ayat 7 penghimpun atau tuan rumah pelaksanaan persidangan sidang sinode dapat digabung beberapa Klasis yang berdekatan sebagai penyelenggara atau menjadi panitia.
- Ayat 12 Pembiayaan Sidang Sinode Istimewa anggarannya ditanggung oleh peserta.
- Ayat lain cukup jelas

**Pasal 39**  
**TAHUN KERJA DAN ALUR PERSIDANGAN**

1. Tahun kerja
  - Tahun Kerja Majelis Sinode adalah Juli-Juni
  - Tahun kerja Majelis Klasis Agustus-Juli
  - Tahun Kerja Majelis Jemaat September- Agustus
2. Alur persidangan
  - a. Persidangan Awal Masa Bakti semua lingkup dilaksanakan sebagai berikut:
    - Majelis Jemaat pada bulan Maret-Mei
    - Majelis Klasis Mei-Juni
    - Majelis Sinode Juli
  - b. Untuk sidang tahunan
    - Majelis Sinode Juli
    - Majelis Klasis Agustus-September
    - Majelis Jemaat September-Oktober

**Penjelasan:**

- Alur Pertemuan Kategorial mendahului alur persidangan BPM di semua lingkup

**BAB XI**  
**PELAKSANAAN RAPAT BADAN PEKERJA MAJELIS**  
**DAN RAPAT BADAN PENGAWAS**  
**Pasal 40**  
**RAPAT BADAN PEKERJA MAJELIS JEMAAT**

1. Agar pelaksanaan tugasnya lancar, maka Badan Pekerja Majelis Jemaat mengadakan rapat kerja yang terdiri dari:
  - a. Rapat rutin 1 kali tiap bulan.
  - b. Rapat khusus sesuai kebutuhan.
2. Rapat rutin dilakukan untuk:
  - a. Menyusun jadwal kegiatan sebulan.
  - b. Mengevaluasi pekerjaan.
  - c. Menyelesaikan masalah-masalah.
  - d. Mengevaluasi keadaan keuangan.
3. Jika terdapat hal-hal yang mendesak, BPMJ dapat mengadakan rapat khusus sesuai kebutuhan.
4. Rapat BPMJ dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris BPMJ.

**Penjelasan**

- Ayat 1.b Rapat khusus sesuai kebutuhan adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Majelis Jemaat untuk membahas dan memutuskan masalah tertentu dalam pelayanan.
- Ayat 1 , 2, 3 Untuk semua rapat BPMJ menghadirkan ketua-ketua kategorial
- Ayat 4 Cukup Jelas.

#### **Pasal 41**

##### **RAPAT BADAN PEKERJA MAJELIS KLASIS**

1. Agar pelaksanaan tugasnya lancar, maka BPMK mengadakan rapat-rapat kerja yang terdiri dari:
  - a. Rapat rutin.
  - b. Rapat khusus.
2. Rapat rutin minimal 1 kali setiap 3 bulan untuk:
  - a. Menyusun strategi pekerjaan.
  - b. Mengevaluasi pelaksanaan program.
  - c. Menyelesaikan masalah-masalah.
  - d. Mengevaluasi keadaan keuangan.
3. Rapat rutin diikuti oleh staf BPMK dan unit-unit yang perlu.
4. Jika terdapat hal-hal yang mendesak, BPMK dapat mengadakan rapat khusus sesuai kebutuhan.
5. Rapat-rapat BPMK dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris BPMK.

#### **Penjelasan:**

- Ayat 1- 4 untuk semua rapat BPMK mengundang Ketua-ketua Kategorial lingkup Klasis
- Ayat 5 Cukup Jelas.

#### **Pasal 42**

##### **RAPAT BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE**

1. Agar pelaksanaan tugasnya terarah, maka BPMS GTM melaksanakan rapat-rapat Kerja yang terdiri dari:
  - a. Rapat rutin.
  - b. Rapat khusus.
  - c. Rapat unit/biro
2. Rapat rutin terdiri dari:
  - a. Rapat BPMS Lengkap 1 kali setiap 4 bulan.
  - b. Rapat teknis BPMS 2 kali tiap bulan.
3. Rapat BPMS Lengkap diikuti semua anggota BPMS, unit-unit operasional, biro-biro dan bidang-bidang untuk:
  - a. Merumuskan pelaksanaan program.
  - b. Mengarahkan pelaksanaan tugas bagi setiap unit dan biro.
  - c. Mengevaluasi pekerjaan menyeluruh.
4. Rapat Teknis BPMS, diikuti oleh semua Anggota BPMS, untuk :
  - a. Merumuskan kebijakan-kebijakan dalam mengarahkan program.
  - b. Mengevaluasi masalah-masalah.
  - c. Mengontrol penyelenggaraan tugas menyeluruh.
  - d. Mengevaluasi Keadaan Keuangan.
5. Jika terdapat hal-hal yang mendesak, BPMS GTM dapat melaksanakan rapat khusus sesuai kebutuhan.
6. Rapat Bidang, unit dan biro dilakukan sesuai kebutuhan diatur oleh masing-masing Bidang, unit dan biro.
7. Rapat BPMS GTM dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris.
8. Rapat Bidang, unit dan biro dipimpin oleh Ketua Bidang, Unit dan Biro.

**Penjelasan :**

- Ayat 1-5 untuk semua rapat BPMS mengundang ketua-ketua kategorial lingkup Sinode
- Ayat 6-8 Cukup Jelas.

**Pasal 43**

**RAPAT DAN TUGAS BADAN PENGAWAS PERBENDAHARAAN**

1. Dalam arangka pelaksanaan tugasnya, Badan Pengawas Perbendaharaan pada lingkup Klasis dan Sinode melaksanakan rapat kerja pada awal dan akhir kegiatannya.
2. Badan Pengawas Perbendaharaan mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan, pengendalian dan pembinaan.
  - b. Mencari jalan keluar (solusi) atas temuan.
6. Badan Pengawas perbendaharaan di lingkup Klasis dan Sinode melakukan pemeriksaan perbendaharaan setiap 6 (enam) bulan sekali.

**Penjelasan:**

Cukup jelas

**BAB XII**

**ATURAN PERALIHAN DAN TAMBAHAN**

**Pasal 44**

**ATURAN PERALIHAN**

1. Dengan ditetapkannya Tata Rumah Tangga yang baru ini, maka Tata Rumah Tangga yang lama dinyatakan tidak berlaku.
2. Fungsi-fungsi dan jabatan struktural dan fungsional yang masih ada dalam Tata Dasar/Tata Rumah Tangga lama yang mengalami perubahan agar segera menyesuaikan diri.
3. Vicaris yang sementara menjalankan tugas vicariat sebelum berlakunya Tata Dasar/Tata Rumah Tangga ini masa vicarisnya berlaku aturan lama (1 tahun).
4. Mahasiswa STT Mamasa yang sementara mengikuti kuliah angkatan 2021 ke bawah masih mengikuti tata rumah tangga yang lama tentang pembatasan usia

**Penjelasan:**

- ayat 2 Hal-hal yang dimaksud mengalami perubahan dalam tata rumah tangga lama seperti; Syamas menjadi Diaken; Majelis Pertimbangan menjadi Dewan Pertimbangan serta BPPJ yang ditiadakan akan menyesuaikan dengan perubahan tata rumah tangga baru ini.

**Pasal 45**

**ATURAN TAMBAHAN**

Hal-hal bersifat teknis yang belum diatur dalam Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga ini diatur dalam Tata Laksana dan pedoman-pedoman pelayanan kategorial.

**Penjelasan :**

- Cukup Jelas.

## **Pasal 46**

### **PERUBAHAN TATA RUMAH TANGGA**

Perubahan Tata Rumah Tangga hanya dapat dilaksanakan oleh Sidang Majelis Sinode Am berdasarkan usul dari setengah ditambah satu anggota majelis sinode dan disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  anggota Majelis Sinode Am GTM yang hadir.

**Penjelasan :**

- Cukup Jelas.